



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Laporan ini berisi pertanggungjawaban kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (Biro Humas dan Protokol) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan ini juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyempurnaan penyusunan rencana kinerja Biro Humas dan Protokol di tahun mendatang, khususnya dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Semoga seluruh informasi dalam Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi pengembangan arah kebijakan pada bidang humas dan kerja sama dalam negeri serta hubungan antara lembaga, Sekretariat Tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan kerja sama luar negeri, serta layanan tata usaha pimpinan dan protokol guna meningkatkan kinerja Biro Humas dan Protokol dalam mendukung Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Pan Mohamad Faiz Kusuma W.
NIP. 19821224 200604 1 005



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Pan Mohamad Faiz Kusuma - NIP:198212242006041005

Digital Signature
mk-333647134260115092213

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun Anggaran 2025.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan akuntabilitas kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja ini.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Pan Mohamad Faiz Kusuma W.
NIP. 19821224 200604 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2	
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	3	
DAFTAR ISI	4	
IKHTISAR EKSEKUTIF	5	
BAB I PENDAHULUAN		
A. LATAR BELAKANG	8	
B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	9	
C. ISU-ISU STRATEGIS	13	
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
A. PERENCANAAN STRATEGIS	16	
B. TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2029...	17	
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025.....	19	
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	20	
E. PAGU ANGGARAN BIRO HP TAHUN 2025.....	40	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	41	
B. PENGHARGAAN	121	
C. REALISASI ANGGARAN	123	
BAB IV PENUTUP		127
LAMPIRAN.....	129	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, pasca diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029, Biro Humas dan Protokol turut mendukung secara langsung kinerja Mahkamah Konstitusi pada empat sasaran strategis lembaga, yaitu:

1. Meningkatkan Akses Informasi Perkara dan Putusan MK
2. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
3. Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan
4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Adapun peran Biro Humas dan Protokol disertai target, realisasi, dan capaiannya dijabarkan secara ringkas dalam tabel Indikator Kinerja Utama tahun 2025 berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama Biro HP Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,69	96,85	103,37%
		2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62	4,37	94,59%
		3.	Tingkat Layanan Kehumasan	83,91	84	100,10%
		4.	Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	83	83,07	100,08%
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1.	Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	80	88,35	110,43%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	1.	Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	80	94,59	118,20%
		2.	Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	80	94,30	117,88%
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,9	100	100,10%
		2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlik	95%	100%	105,26%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	101,63%
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	94,87	126,49%
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	5	166,67%
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	99,92	100,93%
Nilai Total						110%

Dengan beberapa realisasi di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Humas dan Protokol pada Tahun 2025 sebesar **110%** dengan predikat **Berhasil**. Namun demikian, secara umum terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai target di atas 125%, yaitu:

1. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) mencapai 126,49%. Pencapaian ini dikarenakan target yang hanya bernilai 75, namun Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol bisa memperoleh skor 94,87 pada tahun 2025. Hal ini tidak terlepas dari kesiapan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol untuk memenuhi seluruh kelengkapan dan persyaratan untuk penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi).

2. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP mencapai 166,67%. Pencapaian ini dikarenakan target yang hanya bernilai 3, namun Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol bisa mempertahankan realisasi ketepatan waktu pada skor 5 sepanjang tahun 2025. Hal ini menjadi capaian khusus dan perbaikan signifikan bagi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami banyak keterlambatan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan. Terlebih lagi pada Tahun Anggaran 2025 ini, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol merupakan unit kerja dengan jumlah tagihan terbanyak di Mahkamah Konstitusi dengan jumlah 1.430 dokumen.

Di samping itu, terdapat pula beberapa indikator yang patut menjadi perhatian penting, yakni terhadap sasaran strategis Meningkatkan Akses Informasi Perkara dan Putusan MK, khususnya untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berhasil meningkatkan skor Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dari tahun sebelumnya 93,69 menjadi 96,85 di tahun 2025, sehingga Mahkamah Konstitusi mampu mempertahankan capaian kualifikasi tertinggi, yaitu “Informatif”. Hal ini tidak terlepas dari persiapan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam memenuhi seluruh kelengkapan penilaian dan juga proses wawancara yang dilakukan secara langsung oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP).

Selanjutnya, terkait indikator kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol, secara keseluruhan telah tercapai dengan baik, termasuk perihal Evaluasi SAKIP tahun 2025 yang mencapai predikat “Memuaskan” (A). Dari sisi anggaran, untuk tahun 2025 Biro Humas dan Protokol juga memiliki capaian sangat baik, dengan pengelolaan anggaran sebesar Rp. 11.620.578.000 (sebelas milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.611.014.421 (sebelas milyar enam ratus sebelas juta empat belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), di mana hal tersebut mencapai tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen).

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pencapaian di atas maka Biro Humas dan Protokol telah mencapai target Indikator Kinerja Utamanya pada tahun 2025 dengan realisasi dan capaian yang sangat memuaskan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap entitas pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja sebagai bagian dari akhir periode anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan dokumen tahunan yang menguraikan pertanggungjawaban kinerja suatu entitas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan peraturan sejenis, yakni Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang dapat diukur kepada pihak yang memberikan mandat atas pencapaian yang seharusnya dilakukan dan juga sebagai langkah perbaikan terus-menerus bagi entitas pemerintah guna meningkatkan kinerjanya. Penyusunan laporan ini menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai salah satu unit kerja dalam entitas tersebut untuk tahun 2025.

Laporan Kinerja ini dibuat dengan tiga fokus utama, yaitu: (1) Implementasi Akuntabilitas Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; (2) Tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan; dan (3) Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol yang merupakan unit eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Laporan ini bertujuan untuk menilai dan mengukur pencapaian kinerja Biro Humas dan Protokol sepanjang tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, guna mengetahui sejauh mana tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Sebagai hasil dari evaluasi tersebut, laporan ini memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Humas dan Protokol pada periode berikutnya

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah Konstitusi membentuk Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya (sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU MK). Kepaniteraan bertanggung jawab atas tugas administrasi teknis pengadilan Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UU MK), sementara Sekretariat Jenderal berperan dalam fungsi administrasi umum (sesuai Pasal 7B UU MK).

Seiring dengan berlakunya UU MK, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 mengenai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012. Berkenaan dengan hal tersebut, MK juga telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Persekjen 3/2019).

Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol merupakan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan fungsi komunikasi publik, kerja sama kelembagaan, kesekretariatan tetap AACC, keprotokolan, serta tata usaha pimpinan. Pelaksanaan tugas Biro diarahkan untuk memastikan terselenggaranya layanan kehumasan dan keprotokolan yang efektif, terkoordinasi, dan akuntabel guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol juga menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat dan pers, kerja sama dalam negeri dan hubungan antarlembaga, pengelolaan kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC) dan kerja sama luar negeri, serta ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan. Seluruh fungsi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efektivitas koordinasi, dan peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan.

Struktur Organisasi

Secara struktural, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol didukung oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri, Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri, serta Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, yang didukung pula oleh kelompok jabatan fungsional. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam penguatan komunikasi kelembagaan, peningkatan kualitas layanan keprotokolan, serta pengembangan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagai unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro, yang memiliki tiga Bagian dan enam Sub Bagian di bawahnya. Adapun struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana pada gambar berikut ini:

**Gambar Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Berdasarkan Persekjen Nomor 3 Tahun 2019**



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tata kerja yang didukung oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu:

a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri

Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri melaksanakan fungsi kehumasan dan pers, kerja sama dalam negeri, serta hubungan antarlembaga, termasuk pelaksanaan ketatausahaan biro. Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh Subbagian Hubungan Masyarakat serta Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hubungan Antarlembaga.

b. Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri merupakan unit kerja yang mengemban dua fungsi strategis yang saling berkaitan yaitu sebagai penyelenggara kesekretariatan tetap *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC); dan sebagai pengelola kerja sama luar negeri Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan berbagai lembaga peradilan konstitusi dan organisasi internasional. Keberadaan bagian ini menegaskan komitmen MKRI dalam meningkatkan kualitas putusan demi tegaknya supremasi konstitusi.

c. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol melaksanakan ketatausahaan pimpinan serta pelayanan keprotokolan dalam kegiatan pimpinan, persidangan, dan penerimaan tamu, guna menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan kelembagaan

Sumber Daya

Pada tahun 2025, semua pegawai di Biro Humas dan Protokol yang berstatus PPNPN telah beralih status menjadi PPPK, sehingga status kepegawaiannya menjadi semakin jelas. Hal ini menjadikan adanya kepastian akan status sebagian besar pegawai di Biro Humas dan Protokol menjadi ASN di Mahkamah Konstitusi.

SDM yang ada di Biro Humas dan Protokol sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 97 orang, yang terdiri dari 69 orang berstatus PNS serta PPPK sejumlah 28 orang, baik yang ditugaskan secara langsung di Biro Humas dan Protokol maupun yang masih berada di bawah penugasan unit lain.

SDM yang berada dalam tanggung jawab Biro Humas dan Protokol memiliki banyak ragam jabatan, di antaranya, yaitu Pranata Humas, Pranata Keprotokolan, Penerjemah, Penelaah Teknis Kebijakan, Penyuluh Hukum, Arsiparis, Analis Keamanan, Ajudan Pimpinan, Fotografer, Operator Persidangan, Sekretaris Pimpinan, Jurnalis, Kameramen, Editor Naskah, Penata Desain Grafis, dan Resepsionis.

Tabel Pejabat Manajerial Biro HP Tahun 2025

Bagian	Jumlah
Kepala Biro	1 orang
Kepala Bagian	3 orang
Kepala Sub Bagian	6 orang
Total	10 orang

Tabel SDM Biro HP berdasarkan Status Pegawai Tahun 2025

Status Pegawai	Berdasarkan Surat Keputusan Sekjen	Berdasarkan ST Penempatan
PNS	27 orang	24 orang
PPPK	42 orang	4 orang
Total	69	28 orang

C. ISU-ISU STRATEGIS

Biro Humas dan Protokol memiliki peran yang **strategis** dalam mendukung pencapaian tujuan MK, terutama dalam tiga aspek utama. *Pertama*, dalam **menegakkan hukum dan keadilan**, Biro Humas memastikan seluruh informasi terkait peran MK disampaikan dengan jelas dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat lebih memahami kontribusi MK dalam menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan. *Kedua*, melalui **peningkatan akuntabilitas dan transparansi**, fungsi hubungan masyarakat mendukung pelaksanaan tugas MK yang terbuka, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ini. *Ketiga*, dalam **memperkuat kualitas putusan MK dan menjadikannya rujukan bagi dunia**, Biro Humas dan Protokol berperan penting dalam membuka dialog dan diskusi dengan lembaga sejenis di mancanegara untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik kelembagaan, sekaligus turut mendiseminasikan MK dan putusannya di tingkat global dalam kerangka turut menjaga ketertiban dunia sembari menyebarkan nilai-nilai universalisme dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa isu-isu strategis (*strategic issues*) yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Biro Humas dan Protokol pada 2025, antara lain, yaitu:

1. Tantangan dalam Komunikasi Publik:

- a. Isu Transparansi dan Aksesibilitas Informasi:** Meskipun MK telah berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi, tantangan terbesar adalah bagaimana menyampaikan informasi yang kompleks dan teknis kepada publik dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, khususnya yang berkaitan dengan proses penanganan perkara beserta substansi putusan-putusannya.

- b. Menghadapi Berita Negatif terkait MK:** Dengan berkembangnya media sosial, berita negatif yang menyangkut MK kelembagaan atau personal hakim dan proses peradilan konstitusional menjadi tantangan serius. Biro Humas dan Protokol perlu membangun strategi yang efektif untuk menangkal misinformasi dan memberikan klarifikasi, khususnya yang berkaitan tingkat kepercayaan publik terhadap kelembagaan MK dan personal Hakim Konstitusi.

2. Koordinasi dalam Kerja Sama Dalam Negeri:

- a. Menjaga Independensi MK:** Keputusan MK yang terkadang tidak sejalan dengan kepentingan politik tertentu bisa memengaruhi hubungan dan koordinasi dengan mitra kerja di dalam negeri, baik Kementerian/Lembaga Negara maupun universitas dan organisasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam menjalin hubungan kerja sama guna menjaga independensi MK.
- b. Persebaran Kerja Sama:** Banyaknya komitmen kerja sama yang dibuat oleh MK kepada mitra kerja selama 22 tahun sejak MK berdiri pada 2003 menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam mengelola dan menindaklanjuti kerja sama yang telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman (MoU) ataupun Perjanjian Kerja Sama. Tahun 2025 menjadi salah satu tahun dengan penandatanganan MoU terbanyak di Mahkamah Konstitusi, termasuk dengan lembaga-lembaga tinggi negara, seperti DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum.

3. Koordinasi dalam Kerja Sama Internasional:

- a. Pengelolaan Jejaring Internasional yang Efektif:** Jejaring kerja sama internasional yang telah terbangun melalui AACC, WCCJ, dan hubungan bilateral perlu dikelola secara strategis agar tidak sekadar bersifat seremonial. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan jejaring tersebut sebagai sumber pembelajaran komparatif yang konkret untuk memperkuat kualitas putusan MK.
- b. Menjaga Citra MK di Mata Dunia:** Reputasi MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang kredibel dan independen perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas putusan MK di forum internasional, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peradilan konstitusi negara lain dalam menegakkan negara hukum demokratis.

4. Pengelolaan Protokol yang Kompleks:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Strategis:** Kegiatan strategis yang melibatkan pimpinan tinggi negara atau tamu internasional memerlukan pengelolaan yang sangat hati-hati dan detail. Adanya kesalahan dalam pengaturan acara dapat berdampak pada citra baik MK dan memengaruhi hubungan kelembagaannya dengan pihak lain.
- b. Keterbatasan SDM Protokol:** Banyaknya kegiatan pimpinan dalam waktu yang bersamaan dengan lokasi yang berjauhan, khususnya berbeda daerah, membawa kesulitan dan tantangan tersendiri bagi Protokol untuk memberikan layanan yang optimal di tengah keterbatasan jumlah SDM yang tersedia.

5. Tantangan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM):

- a. Pengembangan Kapasitas Tim:** Biro Humas dan Protokol membutuhkan staf yang memiliki keterampilan khusus di berbagai bidang, seperti komunikasi, manajemen acara, serta pengetahuan tentang protokol internasional dan kebijakan hukum. Pengembangan kapasitas SDM menjadi hal krusial yang perlu dilakukan ke depan agar mampu memenuhi tuntutan tugas sekaligus menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
- b. Linearitas Jabatan dan Pelaksanaan Tugas:** Adanya penempatan pegawai yang memegang jabatan fungsional berkaitan dengan Tupoksi Biro Humas dan Protokol di luar unit kerja menyebabkan pelaksanaan tugas-tugasnya menjadi tidak optimal. Selain itu diperlukan koordinasi yang lebih intens agar kebijakan dan strategi unit kerja dapat tersampaikan dengan baik oleh pemangku Jabatan Fungsional terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Biro Humas dan Protokol menindaklanjuti turunan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi yang berisi visi, misi, tujuan, serta kebijakan untuk periode 2025-2029 melalui program kerja dan kegiatan. Renstra tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan kinerja MK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar sejalan dengan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang terstruktur, Renstra dimaksud bertujuan menciptakan sinergi antara Biro Humas dan Protokol dengan berbagai unit kerja lainnya guna mencapai hasil yang optimal.

Sebagai dokumen acuan, Renstra menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih terperinci. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai alat penguat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja yang telah dirumuskan. Dengan rencana yang dituangkan sebagai dokumen resmi tersebut, Biro Humas dan Protokol diharapkan mampu menyelaraskan berbagai aspek operasional dengan strategi besar yang ditetapkan sekaligus untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terukur, terarah, dan mendukung tercapainya tujuan strategis MK.

Di sisi lain, Renstra dimaksud juga dirancang sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pelaporan atas kinerja yang telah dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Evaluasi berbasis Renstra ini memungkinkan adanya identifikasi keberhasilan ataupun area yang memerlukan perbaikan, sehingga kinerja institusi dapat terus ditingkatkan.

Adapun untuk tahun 2025, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 - 2029. Dalam peraturan dimaksud tertuang Indikator Kinerja Utama Biro Humas dan Protokol yang mengatur beberapa hal sebagai berikut:

Tugas:

Melaksanakan hubungan masyarakat dan kerja sama dalam negeri, sekretariat tetap AACC dan kerja sama luar negeri, serta tata usaha pimpinan dan protokol.

Fungsi:

1. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama dalam negeri;
2. Pelaksanaan kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis dan kerja sama luar negeri; dan
3. Pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan.

B. TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH TAHUN 2025-2029

Sebagai salah satu unit kerja pilar Mahkamah Konstitusi, Biro Humas dan Protokol memegang peran strategis dalam menjamin terselenggaranya komunikasi publik yang efektif, memperluas hubungan internasional, serta mengelola kegiatan keprotokolan dengan standar yang tinggi. Biro ini bertugas tidak hanya memastikan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat, tetapi juga mengembangkan diplomasi hukum dan konstitusi melalui kolaborasi dengan mitra kerja internasional. Dengan tanggung jawab tersebut, target jangka menengah biro ini dirancang untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam mendukung visi dan misi Mahkamah Konstitusi.

Untuk Tahun 2025, setelah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025–2029, Biro Humas dan Protokol berperan langsung dalam mendukung pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi pada dua sasaran strategis lembaga, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
2. Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya.

Dari dua sasaran strategis tersebut Biro Humas dan Protokol menetapkan sejumlah target jangka menengah yang berorientasi pada sasaran strategis:

1. Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK
2. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
3. Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan
4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Dengan program yang terencana dan langkah-langkah yang adaptif, Biro Humas dan Protokol berkomitmen untuk terus mendukung penguatan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tepercaya di mata masyarakat dan mitra global, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum di Indonesia. Adapun untuk Sasaran Kegiatan dan Target dari tahun 2025 s.d 2029, telah diatur sebagaimana berikut:

Tabel Kinerja Jangka Menengah Biro HP Tahun 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,69	93,79	93,89	93,99	94,09	
		2. Indeks Pelayanan Publik (IPP) (A)	4,62					
		3. Tingkat Layanan Kehumasan	83,91	84,11	84,31	84,51	85	
		4. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	83	83,5	84	84,5	85	
2	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	80	81	82	83	84	
3	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	1. Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	80	81	82	83	84	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		2. Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	80	81	82	83	84
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%	96%	97%	98%	99%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	A	A	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	3	3	4
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	76	77	78	79
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	3,25	3,50	3,75	4
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 terlihat dalam tabel berikut.

Tabel Indikator Kinerja Utama Biro HP Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
		2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
		3. Tingkat Layanan Kehumasan
		4. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
3.	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	1. Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri
		2. Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak
		3. Nilai Evaluasi SAKIP
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Capaian kinerja Biro Humas dan Protokol tahun 2025 mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan dan disahkan pada bulan Januari 2025. Berdasarkan Indeks Kinerja Utama, maka Biro Humas dan Protokol memiliki RKT dan PK tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel Rencana Kinerja Tahunan Biro HP Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,69
		2.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62
		3.	Tingkat Layanan Kehumasan	83,91
		4.	Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	83
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1.	Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	80
3.	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	1.	Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	80
		2.	Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	80
4	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,9
		2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%

1. Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK

1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka evaluasi kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Mahkamah Konstitusi telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) setiap tahunnya. Biro Humas dan

Protokol melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi *leading sector* yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi di level lembaga telah memenuhi kebutuhan publik serta tepat cara dan tepat sasaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

Monev KIP 2025 diikuti setiap badan publik melalui dua tahapan besar, yaitu pengisian *self-assessment questionnaire* (SAQ) dan uji publik melalui kegiatan presentasi. Tidak sekadar menyajikan informasi yang terkini melalui berbagai platform yang dapat diterima masyarakat, badan publik diharuskan memenuhi lima indikator yang dirumuskan Komisi Informasi Pusat berdasarkan UU KIP dan PerKI SLIP.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi perlu memenuhi indikator-indikator berikut.

1. Mengumumkan Informasi Publik
2. Menyediakan Dokumen Informasi Publik
3. Mengembangkan Website
4. (Menyediakan Dokumen Informasi Pengadaan) Barang dan Jasa
5. Kelembagaan

Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan melalui hasil **Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP)** yang diselenggarakan oleh **Komisi Informasi Pusat**. Nilai indikator diperoleh dari penilaian eksternal berbasis mekanisme Monev KIP, yang meliputi tahapan pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) dan **uji publik/presentasi**. Dengan demikian, nilai realisasi indikator merupakan nilai resmi yang ditetapkan Komisi Informasi Pusat berdasarkan pemenuhan indikator penilaian sesuai ketentuan yang berlaku. Bukti dukung pengukuran berupa dokumen SAQ, materi uji publik, serta dokumen penetapan hasil/nilai Monev KIP.

Pada tahun 2025, Biro Humas dan Protokol menetapkan capaian kinerja Monev KIP senilai 93,69 dengan mendasari perolehan nilai MK dari KIP pada tahun 2024 yang telah meraih kualifikasi “Informatif”. Adapun pengukuran capaian kinerja Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 akan dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Monev KIP}}{\text{Target Nilai Monev KIP}} \times 100$$

2) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) kepada para pemangku kepentingan, khususnya para pencari keadilan (*justiciable*), pemohon perkara, kuasa hukum, akademisi, serta masyarakat umum. Pengukuran IPP menjadi bagian penting dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pelayanan publik di Mahkamah Konstitusi mencakup pelayanan administrasi perkara, pelayanan persidangan, pelayanan informasi dan dokumentasi, serta pelayanan pendukung lainnya yang berbasis teknologi informasi. Melalui pengukuran IPP, Mahkamah Konstitusi dapat menilai tingkat kepuasan pengguna layanan sekaligus mengidentifikasi area pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik dilakukan berdasarkan hasil penilaian eksternal oleh **Kementerian PANRB** melalui mekanisme evaluasi pelayanan publik yang berlaku secara nasional. Nilai indikator mencerminkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Mahkamah Konstitusi, meliputi pelayanan administrasi perkara, pelayanan persidangan, pelayanan informasi dan dokumentasi, serta layanan pendukung berbasis teknologi informasi. Realisasi indikator ditetapkan mengacu pada nilai resmi yang diumumkan/ditetapkan Kementerian PANRB pada tahun berjalan, dengan bukti dukung berupa dokumen hasil penilaian/evaluasi pelayanan publik dan eviden layanan yang dipersyaratkan.

Pada tahun pelaporan, Mahkamah Konstitusi menargetkan nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,62. Penilaian dan penetapan nilai Indeks Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melalui mekanisme evaluasi pelayanan publik yang berlaku secara nasional. Adapun pengukuran capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 akan dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

Realisasi Indeks Pelayanan Publik x 100%
Target Indeks Pelayanan Publik

3) **Tingkat Layanan Kehumasan**

Fungsi kehumasan tidak hanya diperlukan untuk mengelola informasi kepada pihak eksternal, namun juga kepada pihak internal organisasi. Layanan kehumasan juga mencakup pola komunikasi yang dilakukan dalam organisasi, antara lain melalui informasi yang efektif, jelas, dan transparan untuk kebutuhan pimpinan dan seluruh pegawai, membina dan menjaga hubungan positif antar elemen di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, serta meningkatkan keterlibatan (*engagement*) dan moral pegawai terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Bahkan, pada kondisi tertentu, fungsi kehumasan juga diperlukan dalam mengelola krisis internal atau dinamika organisasi yang terjadi. Dengan kata lain, Biro Humas dan Protokol sebagai *leading sector*, memberikan layanan kehumasan kepada internal untuk memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi memahami tujuan, kebijakan, dan peran masing-masing dalam mencapai misi bersama, yang pada akhirnya memengaruhi citra eksternal organisasi secara positif.

Pengukuran Tingkat Layanan Kehumasan dilaksanakan melalui **survei internal** kepada unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Survei dilakukan secara elektronik dengan metode broadcast (WhatsApp/QR) menggunakan instrumen yang memuat unsur layanan kehumasan, antara lain permintaan/distribusi bahan publikasi, liputan dan berita non-sidang, layanan desain grafis/video, pengelolaan e-magazine, pengelolaan media sosial, pengelolaan laman berbahasa Inggris, fasilitasi kerja sama, serta layanan terkait AACC. Hasil survei diolah melalui analisis deskriptif kuantitatif untuk menghasilkan **nilai indeks** sebagai realisasi indikator. Bukti dukung pengukuran berupa instrumen survei, rekap responden, hasil olah data aplikasi survei, dan berita acara penetapan hasil.

Untuk itulah dibutuhkan survei terhadap Tingkat Layanan Kehumasan yang berfokus pada internal MK. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan atau persepsi serta umpan balik (*feedback*) dari penerima layanan, yakni seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, sebagai bahan masukan dan peningkatan layanan ke depan secara berkesinambungan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah metode survei elektronik melalui sistem *broadcast data*. Hal ini dilakukan melalui WhatsApp dan *scan barcode* kepada seluruh responden yang tersebar di seluruh unit kerja. Selanjutnya, metode pengolahan data dan analisis Survei Tingkat Layanan Kehumasan ini

menggunakan aplikasi survei yang menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif. Sementara variabel atau unsur yang akan dinilai oleh responden adalah sebagai berikut.

1. Layanan permintaan dan distribusi bahan publikasi;
2. Pelayanan penerbitan Majalah Konstitusi dalam format *e-magazine* di laman mkri.id;
3. Layanan liputan dan berita non sidang;
4. Layanan fasilitasi kegiatan kerja sama dalam negeri dengan mitra MK;
5. Layanan penerjemahan dan pengelolaan laman berbahasa inggris en.mkri.id;
6. Pelayanan pengurusan dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri;
7. Pelayanan pengurusan keikutsertaan pimpinan dan pegawai dalam kegiatan internasional;
8. Layanan fasilitasi layout naskah, desain grafis, dan pembuatan *video teaser*;
9. Layanan informasi berita sidang dan non sidang pada Media Sosial;
10. Layanan informasi tentang Mahkamah Konstitusi/institusi sejenis se-Asia yang dikelola melalui laman aacc-asia.org.

Seluruh rangkaian survei tersebut pada akhirnya ditujukan untuk mengukur Indeks Layanan Kehumasan yang berkaitan dengan capaian IKU Biro Humas dan Protokol yang pada tahun 2025 menargetkan nilai indeks sebesar 83,91. Adapun pengukuran capaian kinerja Indeks Layanan Kehumasan Tahun 2025 akan dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Layanan Kehumasan}}{\text{Target Indeks Layanan Kehumasan}} \times 100\%$$

4) **Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan**

Pada Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi melalui survei indeks layanan administrasi umum MK TA 2025 dalam salah satu unsurnya merencanakan penilaian Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan dan hal ini merupakan salah satu indikator kinerja utama Biro Humas dan Protokol. Adapun perencanaan target capaian kinerja Biro Humas dan Protokol terkait Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan Tahun 2025 adalah sebesar 83.

Pengukuran Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan dilakukan melalui survei penilaian layanan administrasi umum yang mencakup dukungan ketatausahaan pimpinan dan layanan keprotokolan. Ruang lingkup pengukuran meliputi layanan sekretariat pimpinan, pengelolaan tamu pimpinan, informasi jadwal pimpinan, layanan protokol perjalanan dinas, layanan protokol di bandara, layanan protokol acara resmi pimpinan, serta layanan protokol dalam persidangan. Data persepsi responden diolah menjadi nilai indeks sebagai realisasi indikator, yang digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan. Bukti dukung pengukuran berupa instrumen survei, rekap jawaban, hasil perhitungan indeks, serta dokumentasi penetapan hasil.

Berdasarkan hasil perencanaan dan penyusunan formula penilaian, berikut ini dijelaskan secara rinci mengenai pertanyaan dan pilihan jawaban serta alasan yang dapat diberikan responden dalam menilai Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan melalui survei administrasi umum di maksud. Dalam penjelasan ini termasuk menggambarkan cakupan layanan Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan yang menjadi fokus dalam pengukuran tingkat layanannya dalam survei tersebut. Adapun cakupan pertanyaannya antara lain:

1. Layanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan;
2. Layanan pengelolaan tamu pimpinan;
3. Layanan informasi jadwal kegiatan pimpinan;
4. Layanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan;
5. Layanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara;
6. Layanan protokol dalam acara resmi pimpinan;
7. Layanan protokol dalam kegiatan persidangan.

Selanjutnya, hasil dari survei tersebut akan dihitung lebih lanjut dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Indeks Kinerja Utama Tahun 2025, dengan rumus sebagai berikut.

**Realisasi Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan x 100%
Target Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan**

2. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

1) Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi

Perencanaan kinerja Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (Biro HP) Tahun 2025 disusun secara terintegrasi dengan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029 (Renstra MK 2025-2029), khususnya dalam mendukung Sasaran Strategis Lembaga, yaitu *“Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi”*. Sasaran strategis tersebut menjadi arah kebijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan komunikasi publik serta edukasi konstitusi yang dilaksanakan oleh Biro HP.

Sejalan dengan sasaran strategis tersebut, Biro HP menetapkan Sasaran Kegiatan berupa *“Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi”* sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap penguatan pemahaman publik atas peran, kewenangan, serta produk hukum Mahkamah Konstitusi (MK). Peningkatan pengetahuan masyarakat ini diharapkan tidak hanya memperluas literasi konstitusi, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kualitas putusan MK sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan sasaran kegiatan tersebut, Biro HP menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi dengan target capaian sebesar 80 pada Tahun 2025. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program komunikasi publik, diseminasi informasi putusan, serta kegiatan edukasi konstitusi yang menjangkau berbagai segmen masyarakat.

Perencanaan kinerja Tahun 2025 dirancang secara sistematis, terarah, dan terukur melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain publikasi putusan dan informasi kelembagaan, pengelolaan media sosial dan laman resmi Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan dialog konstitusi, kuliah umum, seminar, serta penguatan kemitraan dengan media dan lembaga pendidikan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-

nilai Pancasila dan konstitusi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan perencanaan kinerja yang selaras antara sasaran strategis lembaga dan sasaran kegiatan unit kerja, Biro Humas dan Protokol berkomitmen untuk mendukung terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang modern, transparan, dan dipercaya publik, sekaligus mendorong tercapainya target Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sebesar 80 pada Tahun 2025.

Berpedoman pada IKU Biro HP Tahun 2025, pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan hasil Survei Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi yang telah diselenggarakan. Pengukuran tersebut dilakukan melalui penghimpunan data persepsi dan tingkat pemahaman responden terhadap nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusi, serta peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya diolah menjadi nilai indeks sebagai capaian kinerja.

Survei tersebut digunakan sebagai instrumen utama untuk menilai efektivitas pelaksanaan program komunikasi publik dan edukasi konstitusi yang diselenggarakan oleh Biro HP sepanjang Tahun 2025. Hasil pengukuran diperoleh melalui penghitungan skor tingkat pengetahuan responden yang kemudian dikonversi menjadi nilai indeks dan dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata Skor (1-5)} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Nilai Jawaban Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Selanjutnya untuk membandingkan dengan target IKU yang ditetapkan maka hasil perhitungan tersebut dikonversi 1-100, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks (1-100)} = \left(\frac{\text{Rata-Rata Skor}}{5} \right) \times 100$$

Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan komunikasi publik serta edukasi konstitusi disusun secara terarah dan berbasis data, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan dapat diukur secara objektif, terukur, dan akuntabel melalui hasil survei Tingkat

Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, hasil dari survei tersebut akan dihitung lebih lanjut dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Indeks Kinerja Utama Tahun 2025, dengan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Pengetahuan}}{\text{Target Tingkat Pengetahuan}} \times 100\%$$

3. Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan

1) Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri

Sasaran Strategis MK “*Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*” juga diturunkan ke dalam IKU Biro HP Tahun 2025 berupa “*Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan*”. Penurunan sasaran strategis tersebut mencerminkan peran Biro HP sebagai unit kerja yang memiliki fungsi strategis dalam memperluas jangkauan edukasi konstitusi melalui penguatan jejaring dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai instrumen pendukung pencapaian sasaran tersebut, kerja sama dalam negeri diposisikan sebagai sarana strategis untuk memperluas literasi konstitusi, memperkuat sinergi kelembagaan, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui kerja sama yang terkelola secara sistematis dan terarah, MK dapat menjangkau lebih luas lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusi, serta peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mengukur efektivitas pelaksanaan kerja sama tersebut, salah satu indikator kinerja yang ditetapkan adalah *Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri* dengan target capaian sebesar 80 pada Tahun 2025. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kerja sama kelembagaan dalam negeri yang dilaksanakan oleh MK melalui Biro HP khususnya dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK.

Dengan demikian, penguatan kualitas kerja sama kelembagaan dalam negeri tidak hanya berfungsi sebagai sarana sinergi antarinstansi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung peningkatan literasi konstitusi masyarakat serta penguatan kepercayaan publik terhadap kualitas putusan MK.

Sejalan dengan hal tersebut, Biro HP sebagai unit kerja pengelola hubungan masyarakat, kerja sama, dan hubungan antarlembaga memegang peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kerja sama berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan arah kebijakan MK. Kualitas kerja sama yang dikelola oleh Biro MK secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian IKU MK dan IKU Biro HP.

Pengukuran Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2025 dilaksanakan melalui **Survei Mitra Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2025** sebagai instrumen evaluasi kinerja. Survei ini diselenggarakan untuk menilai kualitas pelaksanaan kerja sama, mengukur dampaknya terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK, serta menjadi dasar pengukuran capaian IKU, khususnya IKU Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri.

Survei dilaksanakan secara daring dengan pendekatan persepsi mitra kerja menggunakan instrumen yang mencakup lima aspek utama, yaitu kontribusi kerja sama terhadap peningkatan pengetahuan Pancasila, Konstitusi, dan MK, efisiensi proses kerja sama, kesesuaian implementasi kerja sama, komunikasi dan koordinasi, serta kepuasan keseluruhan mitra.

Hasil pengisian survei selanjutnya diolah dengan menghitung nilai rata-rata skor responden yang dikonversi ke dalam skala indeks 1–100 sebagai nilai capaian kinerja. Nilai indeks tersebut kemudian dibandingkan dengan target IKU yang telah ditetapkan untuk menilai tingkat keberhasilan pengelolaan kerja sama dalam negeri yang dilaksanakan oleh MK melalui Biro HP. Untuk mendapatkan skor, keseluruhan data akan dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rata-Rata Skor (1-5)} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Nilai Jawaban Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Selanjutnya untuk membandingkan dengan target IKU yang ditetapkan maka hasil perhitungan tersebut dikonversi 1-100, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks (1-100)} = \left(\frac{\text{Rata-Rata Skor}}{5} \right) \times 100$$

Kemudian untuk mendapatkan prosentase capaian kinerja pada tahun 2025, dari hasil survei tersebut akan dihitung lebih lanjut dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Indeks Kinerja Utama Tahun 2025, dengan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri} \times 100\%}{\text{Target Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri}}$$

2) Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan, Biro Humas dan Protokol menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional Tahun 2025 sebesar 80. Penetapan target ini mencerminkan komitmen Biro Humas dan Protokol dalam meningkatkan mutu layanan, efektivitas koordinasi, serta profesionalisme penyelenggaraan kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri.

Kerja sama internasional Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dalam memperkuat kualitas putusan MK dan menjadikannya rujukan bagi dunia. Melalui kerja sama dengan berbagai mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis di tingkat regional maupun global, MK memperoleh akses terhadap pertukaran pengetahuan, praktik terbaik, dan perkembangan yurisprudensi konstitusi dari berbagai negara. Pada saat yang sama, kerja sama internasional juga menjadi wahana bagi MK untuk menyebarluaskan putusan-putusannya sebagai kontribusi Indonesia dalam penegakan negara hukum demokratis di tingkat internasional.

Peningkatan kualitas kerja sama internasional dilaksanakan secara terintegrasi dan selaras dengan penguatan kualitas kerja sama dalam negeri. Sinergi antara kerja sama internasional dan kerja sama dalam negeri menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola kelembagaan yang adaptif, kolaboratif, serta responsif terhadap dinamika ketatanegaraan global dan nasional. Keterpaduan tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta

optimalisasi peran mitra strategis baik di tingkat internasional maupun nasional. Seluruh proses kerja sama dilaksanakan secara terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara.

Sebagai instrumen pengukuran kinerja, Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional diukur melalui survei kepuasan terhadap empat komponen layanan kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri sepanjang Tahun 2025, yaitu: (1) layanan Sekretariat Tetap AACC kepada negara-negara anggota asosiasi; (2) layanan penerimaan tamu asing yang berkunjung ke MK; (3) penyelenggaraan kegiatan Law Beyond Border; serta (4) layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Survei kepuasan ini dilaksanakan secara daring kepada para pemangku kepentingan dan mitra kerja sama internasional yang berinteraksi langsung dengan unit kerja terkait selama Tahun 2025. Responden survei mencakup perwakilan mahkamah konstitusi dari berbagai negara anggota AACC, delegasi asing yang berkunjung ke MK, peserta kegiatan Law Beyond Border, serta pegawai internal MK yang memanfaatkan layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri. Hasil survei menjadi dasar evaluasi kinerja sekaligus bahan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan kerja sama.

Melalui pendekatan perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi ini, diharapkan terwujud tata kelola kerja sama kelembagaan yang profesional dan akuntabel, sehingga peningkatan kualitas kerja sama internasional dapat berjalan seiring dan selaras dengan penguatan kualitas kerja sama dalam negeri dalam rangka meningkatkan reputasi Mahkamah Konstitusi di tingkat nasional dan internasional. Kemudian untuk mendapatkan prosentase capaian kinerja pada tahun 2025, dari hasil survei tersebut akan dihitung lebih lanjut dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Indeks Kinerja Utama Tahun 2025, dengan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kualitas Kerja Sama}}{\text{Target Tingkat Kualitas Kerja Sama}} \times 100\%$$

4. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) berlandaskan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan kewajiban pemanfaatan produk dalam negeri dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mendorong pemberdayaan industri nasional, memperkuat struktur industri dalam negeri, serta mengoptimalkan pemanfaatan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri juga ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa penggunaan produk dalam negeri menjadi kewajiban apabila tersedia produk yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan dengan nilai kumulatif paling rendah 40 persen. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juga menegaskan kewajiban bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, termasuk hasil rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Melalui implementasi program P3DN, pemerintah mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat dan instansi pemerintah guna memperkuat kemandirian nasional serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Program ini sekaligus menjadi instrumen strategis dalam menumbuhkan semangat nasionalisme melalui kecintaan dan kebanggaan terhadap produk buatan Indonesia.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025, Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri ditetapkan dengan target capaian sebesar 99,99%.

Pengukuran capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai capaian diperoleh dari:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai TKDN Biro HP} \times 100\%}{\text{Target Nilai TKDN Biro HP}}$$

Dengan sumber data yang diperoleh dari:

- a. Data realisasi belanja pada Sistem Aplikasi Keuangan (SAKTI/SIVIKA atau sistem yang berlaku)
- b. Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari LKPP
- c. Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa Mahkamah Konstitusi

2) Tingkat Implementasi *Core Value* ASN BerAKHLAK

Penerapan nilai-nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat etos kerja Aparatur Sipil Negara, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal MK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Pembentukan Perilaku Insan Mahkamah Konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, diterbitkan pula Surat Edaran Sekretaris Jenderal MK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kinerja *Coffee Morning* sebagai bagian dari upaya internalisasi dan penerapan nilai-nilai *Core Values* ASN BerAKHLAK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan nilai-nilai dasar ASN tersebut, dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 ditetapkan target **Indeks ASN BerAKHLAK sebesar 95%**, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Implementasi Core Values ASN} \times 100\%}{\text{Target Tingkat Implementasi Core Values ASN}}$$

3) Nilai Evaluasi SAKIP

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan proses penilaian yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi SAKIP pada unit kerja setingkat Eselon II, termasuk Biro Humas dan Protokol, dilaksanakan oleh unit kerja Inspektorat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian kinerja.

Pelaksanaan evaluasi SAKIP dilakukan melalui pemberian penilaian, atribut, dan apresiasi atas kinerja unit kerja, identifikasi serta pendalaman terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, serta perumusan rekomendasi dan solusi atas permasalahan yang ditemukan. Proses evaluasi juga dilakukan dengan menguji dan membuktikan penerapan SAKIP di lapangan, melaksanakan wawancara secara mendalam, serta melakukan penilaian terhadap unsur manajemen kinerja yang meliputi elemen, unit, kebijakan, program, dan kegiatan.

Ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup penilaian atas penerapan komponen manajemen kinerja, antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja. Setiap pimpinan unit kerja wajib melaksanakan evaluasi SAKIP secara berkala setiap tahun sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Pengukuran Nilai Evaluasi SAKIP pada tingkat unit kerja dilaksanakan melalui evaluasi oleh Inspektorat sebagai APIP yang menilai penerapan komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Nilai realisasi indikator mengacu pada hasil penilaian Inspektorat dalam bentuk nilai/atau predikat sesuai skala yang berlaku. Bukti dukung berupa laporan/nota hasil evaluasi, lembar penilaian, serta tabel skala predikat.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025, target Nilai Evaluasi SAKIP ditetapkan dengan predikat BB. Capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Biro Humas dan Protokol dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$$

4) **Tingkat Kematangan Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan potensi risiko agar berada pada tingkat yang dapat diterima melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, serta pemantauan risiko yang selaras dengan tujuan strategis organisasi. Penerapan manajemen risiko di lingkungan Biro Humas dan Protokol dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat budaya sadar risiko, Biro Humas dan Protokol menerapkan kerangka *Enterprise Risk Management (ERM)* yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Implementasi ERM dilaksanakan dengan mengedepankan integritas, nilai-nilai etika, tata kelola yang baik, kompetensi sumber daya manusia, serta tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan manajemen risiko juga didukung dengan penetapan tujuan organisasi yang mempertimbangkan dimensi risiko, sistem komunikasi dan aliran informasi yang efektif, serta pemantauan secara berkelanjutan terhadap seluruh komponen dalam kerangka manajemen risiko. Dengan penerapan ERM yang efektif, Biro Humas dan Protokol dapat mengoptimalkan pengelolaan risiko melalui evaluasi yang menyeluruh dan sistematis serta memperkuat fungsi pengendalian intern.

Untuk mengukur efektivitas penerapan manajemen risiko, dilakukan pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (*Risk Management Maturity Level*) guna menilai sejauh mana Biro Humas dan Protokol telah mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko secara terstruktur, konsisten, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dilaksanakan melalui kegiatan *assessment* oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertindak secara independen. Penilaian realisasi penerapan manajemen risiko dilakukan dengan menetapkan level tingkat kematangan manajemen risiko pada skala 1 sampai

dengan 5, berdasarkan hasil reviu, pemantauan, dan observasi atas implementasi sistem manajemen risiko di Biro Humas dan Protokol.

Penilaian penerapan sistem manajemen risiko mencakup empat komponen utama, yaitu:

1. Komitmen Pimpinan;
2. Proses Manajemen Risiko;
3. Aktivitas Manajemen Risiko;
4. Hasil Penerapan Manajemen Risiko.

Dalam pelaksanaan *assessment*, auditor memberikan skor 0 sampai dengan 2 terhadap 15 pertanyaan yang merepresentasikan keempat komponen tersebut dengan pendekatan *building blocks*. Selanjutnya, Tingkat Kematangan Manajemen Risiko ditetapkan berdasarkan akumulasi skor yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025, Tingkat Kematangan Manajemen Risiko ditetapkan dengan target capaian pada level 3. Pencapaian indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Risiko Biro HP} \times 100\%}{\text{Target Tingkat Kematangan Risiko Biro HP}}$$

5) Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)

Nilai pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan unit kerja dalam membangun sistem kerja yang berintegritas, bersih, dan melayani. Penilaian dilakukan berdasarkan pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Indikator ini mencerminkan tingkat komitmen pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi, konsistensi implementasi pembangunan Zona

Integritas, serta capaian perbaikan tata kelola, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Biro Humas dan Protokol.

Metode penilaian dilakukan melalui evaluasi internal (*self-assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI) berdasarkan pemenuhan indikator pada komponen pengungkit, yang meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Target kinerja dinyatakan tercapai apabila hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK Biro Humas dan Protokol yang dilakukan oleh Inspektorat memperoleh nilai minimal 75. Perhitungan capaian indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Pembangunan ZI menuju WBK}}{\text{Target Nilai Pembangunan ZI menuju WBK}} \times 100\%$$

6) Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP

Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu Biro Humas dan Protokol dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Indikator ini ditetapkan sebagai instrumen untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta memastikan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dan sesuai SOP juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Penilaian atas penyelesaian pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit pembina pengelolaan keuangan. Target indikator dinyatakan tercapai apabila seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.

Perhitungan capaian indikator Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP}}{\text{Target Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP}} \times 100\%$$

7) Tingkat Penyerapan Anggaran

Tingkat Penyerapan Anggaran pada Biro Humas dan Protokol merupakan indikator kinerja yang menggambarkan persentase realisasi belanja dibandingkan dengan total pagu anggaran yang dialokasikan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran dilaksanakan secara bertahap setiap bulan berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2025.

Indikator Tingkat Penyerapan Anggaran digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta tingkat kepatuhan terhadap perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, indikator ini juga menjadi instrumen untuk mendorong percepatan realisasi anggaran, meningkatkan efektivitas belanja, serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025, persentase penyerapan anggaran ditetapkan dengan target sebesar **99%**. Capaian indikator Tingkat Penyerapan Anggaran dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Biro Humas dan Protokol}}{\text{Target Penyerapan Anggaran Biro Humas dan Protokol}} \times 100\%$$

Nilai realisasi diperoleh berdasarkan data realisasi anggaran yang tercatat dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) serta laporan realisasi anggaran (LRA).

E. PAGU ANGGARAN BIRO HP TAHUN 2025

NO	Program/Komponen/Sub Komponen	Bagian	Pagu Anggaran
1	Internasionalisasi Landmark, Putusan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	Kerja Sama Luar Negeri dan Sekretariat Tetap AACC	Rp68.103.000
2	Pertemuan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri		Rp326.234.000
3	Pelaksanaan Program AACC dan Sekretariat Tetap		Rp39.415.000
4	Penyelenggaraan Dialog dengan Mitra Kerja MK		Rp1.462.379.000
5	Diseminasi dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) tentang Penanganan Perkara	Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri dan Hubungan Antarlembaga	Rp1.800.000
6	Diskusi Publik tentang Isu Hak Konstitusional Warga Negara		Rp54.787.000
7	Penyampaian Laporan tahunan MK		Rp107.226.000
8	Pencetakan Bahan Publikasi		Rp311.685.000
9	Media Monitoring		Rp276.000.000
10	Operasional Humas		Rp224.429.000
11	Fasilitas Koran dan Majalah		Rp135.563.000
12	Kerja sama Dalam Negeri		Rp385.837.000
13	Desa Konstitusi		Rp65.004.000
14	Jejaring Konstitusi		Rp119.390.000
15	Kegiatan Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK		Rp4.155.408.000
16	Peningkatan Pengetahuan Hak Konstitusional Bagi Warga Negara	Rp623.518.000	
17	Operasional TU Pimpinan dan Protokol	Operasional TU Pimpinan dan Protokol	Rp3.263.800.000
	Total Anggaran Biro HP		Rp11.620.578.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Salah satu pilar utama dalam penerapan manajemen kinerja adalah pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai instrumen untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui penegasan capaian *output* dan *outcome* yang direncanakan dan harus dicapai, sehingga memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan, sasaran, serta tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi organisasi. Proses ini dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja yang direalisasikan terhadap standar, rencana, dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja.

Kerangka pengukuran kinerja mencakup tahapan yang dimulai dari pengumpulan data kinerja, pengolahan data, hingga analisis hasil pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan secara tahunan sebagai dasar dalam menilai tingkat pencapaian kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025.

Hasil pengukuran kinerja tersebut menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi kinerja, pengambilan keputusan manajerial, serta perumusan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan tata kelola kelembagaan di lingkungan Biro Humas dan Protokol. Capaian kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Biro HP Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,69	96,85	103,37%
		2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62	4,37	94,59%
		3. Tingkat Layanan Kehumasan	83,91	84	100,10%
		4. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	83	83,07	100,08%
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	80	88,35	110,44%
3.	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	1. Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	80	94,59	118,24%
		2. Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	80	94,30	117,88%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,9%	100	100,10%
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlahk	95%	100%	105,26%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A	101,63%
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	94,87	126,49%
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP	3	5	166,67%
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	99,92	100,93%
Rata-rata Capaian					110%

Realisasi kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran mencapai **110%**. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh realisasi *output* baik pada tingkat sasaran maupun indikator kinerja berada dalam kategori “**Berhasil**”. Penetapan kategori keberhasilan tersebut mengacu pada skala nilai ordinal dengan klasifikasi ukuran kinerja sebagaimana ditetapkan dalam pedoman evaluasi kinerja.

Tabel Skala Ordinal dan Interpretasi

No	Skala Ordinal	Interpretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Berdasarkan skala nilai ordinal, capaian kinerja dengan persentase antara **100% sampai dengan 125%** dikategorikan sebagai “**Berhasil**”, sedangkan capaian di atas 125 persen termasuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”. Dengan demikian, capaian kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 yang berada pada angka **110%** telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029 serta Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025–2029.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029, sehingga capaian kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan capaian Tahun 2024. Pada Tahun 2025, Biro Humas dan Protokol mengukur kinerja atas sejumlah sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Meskipun terdapat perbedaan capaian dibandingkan tahun sebelumnya, secara keseluruhan realisasi kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga berdasarkan skala nilai ordinal dikategorikan dalam kriteria **“Berhasil”**. Apabila dibandingkan capaian tahun 2024 dengan 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Biro HP Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	
			2024	2025
1.	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93.69	96,85
		2. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-	4,37
		3. Tingkat Layanan Kehumasan	-	84
		4. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	-	83,07
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	-	88,35
3.	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	1. Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	-	94,59
		2. Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	-	94,30
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,9%	100
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	81,6	100%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	94,87
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat	3	5

		Waktu sesuai SOP		
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	99,92

Keterangan: Data Capaian 2024 yang kosong (-) dikarenakan pada tahun 2024, indikator tersebut tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Biro Humas dan Protokol.

1. Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK

1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Biro Humas dan Protokol berupaya secara serius membenahi pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK terus meraih kualifikasi tertinggi, Biro Humas dan Protokol masih menemukan ruang untuk pengembangan (*room for improvement*). Untuk itu, telah dilaksanakan kegiatan strategis pada tahun 2025, yaitu Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan MK.

Hadir dalam kegiatan tersebut dua narasumber, di mana pada sesi pertama menampilkan Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Narayana. Sementara pada sesi kedua menghadirkan Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Titi Susanti.

Dalam paparannya, Gede Narayana menjelaskan semangat KIP yang bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan *good governance*. Ia berpesan agar penilaian KIP tidak dilihat sebagai beban, melainkan sebagai tantangan untuk dijalankan sesuai aturan.

Foto Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KIP Tahun 2025



Langkah strategis ini sangat mendukung keikutsertaan lembaga dalam Monev KIP 2025. Oleh karena itu, MK kembali meraih kualifikasi “Informatif” pada tahun 2025 dengan nilai 96,85, atau naik dari sebelumnya yaitu 93,69 di tahun 2024. Atas realisasi tersebut, capaian kinerja MK dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

$$\frac{96,85}{93,69} \times 100\% = 103,37\%$$

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2024, capaian kinerja MK dalam indikator yang sama yaitu:

$$\frac{96,85}{93,69} \times 100\% = 103,37\%$$

Keberhasilan Biro Humas dan Protokol dalam meningkatkan nilai indeks keterbukaan informasi publik ini tidak terlepas dari persiapan yang lebih matang dalam menyampaikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan serta proses wawancara yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat bersama Panelis lainnya dengan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal MK dan Kepala Biro Humas dan Protokol MK.

Namun demikian, Biro Humas dan Protokol **menyarankan untuk target Indeks Keterbukaan Informasi Publik ke depan sebaiknya tidak menggunakan angka, namun cukup dengan target kualifikasi tertinggi saja, yaitu “Informatif”**. Hal ini disebabkan, indikator penilaian indeks tersebut seringkali mengalami perubahan dari tahun

ke tahun dan penilaiannya dapat saja bersifat sangat subjektif, sehingga interval nilai angka akan sangat fluktuatif. Dengan demikian, target kualifikasi “Informatif” sudah dianggap cukup memenuhi standar dan kualifikasi kelembagaan dalam menyajikan informasi yang terbuka.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,69	96,85	103,37%

2) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian resmi Kementerian PANRB, Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,37 atau mencapai 94,59% dari target yang telah ditetapkan. Hasil penilaian tersebut menjadi tolok ukur objektif atas kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Mahkamah Konstitusi. Atas realisasi tersebut, capaian kinerja MK dalam Indeks Pelayanan Publik adalah sebagai berikut.

$$\frac{4,37}{4,62} \times 100\% = 94,59\%$$

Apabila dibandingkan dengan capaian IPP pada tahun sebelumnya secara berturut-turut yang diikuti oleh Unit Lokus Evaluasi (ULE) selain Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol pada rentang waktu 2021 sampai dengan 2025 di dapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Capaian IPP dari 2021 s.d 2025

Tahun	Unit Lokus Evaluasi (ULE)	IPP dan Kategori
2021	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	4,5 (A-)
2022	Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	4,53 (A)
2023	Biro Perencanaan dan Keuangan	3,81 (B)
	Biro Umum	4,04 (A-)
	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3,4 (B-)
2024	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	4,62 (A)
2025	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	4,37 (A-)

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62	4,37	94,59%

Berdasarkan perhitungan dan perbandingan di atas dapat dikatakan bahwa nilai IPP yang diperoleh MK, khususnya Biro Humas dan Protokol pada tahun 2025, masih mencapai kategori –A, meskipun capaian nilai tersebut kurang dari target sebesar 0,25 poin, di mana penetapan target tersebut terkait dengan capaian sebelumnya dari Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan pada tahun 2024 sebesar 4.62. Sehingga pada tahun 2025, nilai IPP MK hanya mencapai target 94,59%. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, sebagai berikut:

1. Tidak disediakan forum klarifikasi (survei dan penilaian lapangan) untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai layanan yang diberikan

Seperti diketahui bersama bahwa penilaian terhadap IPP didapat dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB. Pada umumnya, pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, di antaranya penginputan *evidence* pada aplikasi yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen, kemudian survei, serta penilaian lapangan. Namun, untuk tahun 2025 dengan ULE Biro Humas dan Protokol, tidak terdapat kesempatan sama sekali untuk melakukan klarifikasi atau forum untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai layanan yang telah disampaikan dalam bentuk dokumen sebagai *evidence* melalui aplikasi yang telah disediakan. Padahal, dokumen atau *evidence* tersebut belum tentu menunjukkan kualitas atau tingkat layanan yang sesungguhnya. Karena bisa saja, manfaat atau dampak positif dari layanan hanya dapat dipahami atau dirasakan pada saat diberikan penjelasan secara langsung oleh Biro Humas dan Protokol sebagai unit kerja yang menjadi ULE, khususnya jika dilakukan penilaian lapangan sebagaimana terjadi pada tahun sebelumnya, namun pada tahun 2025 ini tidak dilakukan oleh Kementerian PANRB.

2. Waktu persiapan dan pelaksanaan PEKPPP yang kurang memadai

Untuk diketahui bahwa penetapan Biro Humas dan Protokol sebagai ULE PEKPPP di MK Tahun 2025 dilakukan pada bulan September 2025 berdasarkan Nota Dinas Nomor 10984/2100/PR.07.01/09/2025 perihal Permohonan Penyesuaian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Dengan ketersediaan waktu yang hanya beberapa bulan saja, ditambah lagi pada Triwulan akhir tahun 2025 Biro Humas dan Protokol melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya, menjadikan persiapan dan pelaksanaan PEKPPP di Biro Humas dan Protokol tidak berjalan dengan efektif, maksimal, dan optimal.

3. Nilai dasar yang menjadi acuan target IPP Tahun 2025 dari unit kerja lain yang memiliki Tupoksi dan Layanan yang berbeda

Sebagaimana telah disajikan pada tabel di atas, unit kerja yang menjadi ULE untuk penilaian PEKPPP di MK sebelumnya adalah Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK). Pada konteks ini, terdapat perbedaan tugas dan fungsi serta layanan yang dimiliki oleh unit kerja Biro HAK ataupun Biro Humas dan Protokol. Di mana secara kondisi, Biro HAK merupakan unit kerja yang memberikan dukungan langsung dalam layanan penanganan perkara di MK. Dapat dikatakan, layanan yang diberikan oleh Biro HAK merupakan layanan yang sangat dekat dengan layanan utama (*core business*) MK, yakni layanan terhadap para pihak yang berperkara atau para pencari keadilan (*justiciabelen*) dan persidangan yang memang menjadi prioritas utama MK. Sedangkan Biro Humas dan Protokol, merupakan unit kerja pendukung yang relatif tidak berhubungan langsung dengan penanganan perkara dan persidangan. Selain perbedaan jenis layanan, dua unit kerja ini juga memiliki tingkat risiko yang berbeda jika dilihat dari karakteristik layanan yang diberikan.

Sementara dari sisi pengalaman, Biro HAK telah mengikuti PEKPPP sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2021 dan 2024, sehingga relatif lebih siap dan lebih proper untuk dilakukan PEKPPP. Apalagi jika dikaitkan dengan pembangunan Zona Integrias (ZI), Biro HAK telah memenuhi persyaratan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sedang menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sedangkan Biro Humas dan Protokol masih dalam proses menuju WBK.

Oleh karenanya, menetapkan acuan target berdasarkan capaian yang diperoleh dari unit kerja lain sejatinya kurang tepat, karena tiap-tiap unit kerja memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Berdasarkan analisis dan evaluasi tersebut, beberapa hal yang telah dilakukan dan diusulkan oleh Biro Humas dan Protokol adalah sebagai berikut:

1. Biro Humas dan Protokol telah melaksanakan pembenahan metode kerja dan penyempurnaan dokumen yang berkaitan dengan layanan kepada publik. Selain itu, telah pula dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka mengevaluasi layanan Biro Humas dan Protokol, terutama yang berkaitan dengan kehumasan dan kerja sama, untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari para penerima layanan atau stakeholder. Beberapa saran dan masukan atau rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara pada acara dimaksud juga telah dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan secara aktif.
2. Untuk ke depannya, apabila Biro Humas dan Protokol kembali ditetapkan sebagai ULE dalam PEKPPP tahun berikutnya maka perlu diberikan waktu yang cukup untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan dari berbagai aspek layanan sehingga memiliki standar yang sesuai dengan target yang ingin dicapai.
3. Selain itu, perlu dilakukan pula sosialisasi serta pendampingan secara lebih intensif, baik bersifat substantif kepada pimpinan unit kerja maupun teknis kepada tim pelaksana, sebelum kegiatan PEKPPP diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Sehingga pimpinan unit kerja di Biro Humas dan Protokol dapat menentukan strategi, membuat kebijakan, dan menyiapkan dokumen pendukung secara lebih matang dan komprehensif.
4. Perlu dibuatkan target capaian nilai PEKPPP yang lebih rasional dan juga menyesuaikan dengan karakteristik tugas, fungsi, dan layanan pada ULE yang ditetapkan, sehingga ekspektasi capaian target dapat realistis dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.
5. Apabila acuan nilai IPP terus meningkat maka usulan ULE PEKPPP berikutnya dapat dialihkan kepada unit kerja yang lebih siap dan berpengalaman. Dengan demikian, akan relatif lebih mudah dalam mengkondisikan unit kerja untuk memenuhi standar dan target yang ingin dicapai oleh lembaga.

3) Tingkat Layanan Kehumasan

Setelah dilakukan survei terhadap 207 responden, didapati nilai indeks sebesar **84** (nilai konversi), dengan predikat **baik**. Capaian indeks ini telah melebihi target nilai indeks Tingkat Layanan Kehumasan yang ditetapkan dalam IKU Biro Humas dan Protokol Tahun 2025, yakni 83,91. Sehingga capaian Tingkat Layanan Kehumasan pada tahun ini sebesar 100,1%.

$$\frac{84}{83,91} \times 100\% = 100,1\%$$

Tabel Unsur Layanan Survei Tingkat Layanan Kehumasan Tahun 2025

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Layanan permintaan dan distribusi bahan publikasi (kalender, buku agenda, buku saku, merchandise MK)	3.406	Baik
2	U2. Pelayanan penerbitan Majalah Konstitusi dalam format e-magazine di laman mkri.id	3.372	Baik
3	U3. Layanan liputan dan berita non sidang	3.42	Baik
4	U4. Layanan fasilitasi kegiatan kerja sama dalam negeri dengan mitra MK	3.319	Baik
5	U5. Layanan penerjemahan dan pengelolaan laman berbahasa inggris en.mkri.id	3.348	Baik
6	U6. Pelayanan pengurusan dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri	3.314	Baik
7	U7. Pelayanan pengurusan keikutsertaan pimpinan dan pegawai dalam kegiatan internasional	3.309	Baik
8	U8. Layanan fasilitasi layout naskah, desain grafis, dan pembuatan video teaser	3.401	Baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kinerja. Masukan dan catatan dari pesponden untuk setiap unsur dapat digunakan untuk melihat kekurangan, keluhan, serta mengetahui mana yang harus dipertahankan atau ditingkatkan.

Berdasarkan analisis hasil Survei Tingkat Layanan Kehumasan Tahun 2025, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi evaluasi, yakni:

Pertama, pentingnya pengembangan informasi yang bervariasi dalam bidang kehumasan, terutama pada kemampuan untuk menghadirkan komunikasi yang dinamis, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan, sehingga mendukung keterbukaan dan transparansi organisasi; *Kedua*, peningkatan keamanan pengelolaan arsip multimedia, mencakup audio dan visual, hasil kegiatan sidang maupun non-sidang, dengan menggunakan aplikasi khusus untuk meminimalisir kehilangan jejak arsip lembaga; serta *Ketiga*, peningkatan kemampuan, kompetensi, dan profesionalisme personil di bidang kehumasan.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	Tingkat Layanan Kehumasan	83,91	84	100,10%

4) Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan

Dari 7 unsur yang dijadikan sebagai dasar penilaian atas layanan administrasi umum TU Pimpinan dan Keprotokolan, secara umum diperoleh nilai BAIK, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Unsur Tingkat Layanan TU Pimpinan dan Keprotokolan Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
1	Layanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan	3,298	Baik
2	Layanan pengelolaan tamu pimpinan	3,302	Baik
3	Layanan informasi jadwal kegiatan pimpinan	3,307	Baik
4	Layanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan	3,337	Baik
5	Layanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara	3,332	Baik
6	Layanan protokol dalam acara resmi pimpinan	3,337	Baik
7	Layanan protokol dalam kegiatan persidangan	3,346	Baik
Nilai indeks		3,323	Baik
Nilai konversi		83,07	Baik

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) unsur layanan dapat teridentifikasi nilai tertinggi adalah pelayanan protokol dalam kegiatan persidangan, sementara nilai terendah adalah pada unsur pelayanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan.

Hal ini berbeda dengan hasil survei pada tahun 2024, di mana nilai tertingginya adalah pelayanan protokol dalam acara resmi pimpinan, sedangkan nilai terendahnya masih relatif sama yaitu pelayanan sekretaris dalam memberikan ketatausahaan pimpinan.

Dalam survei yang dilakukan di 2025 terdapat 2 unsur layanan tambahan yang dinilai dibandingkan tahun 2024, yaitu unsur layanan informasi jadwal kegiatan pimpinan, dan unsur layanan protokol dalam kegiatan persidangan. Layanan ini sebetulnya selama ini telah dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol, namun belum dimasukkan dalam kriteria layanan yang disurvei.

Di tahun 2025, terdapat 3 unsur layanan yang mengalami kenaikan nilai indeks dibanding tahun 2024 yaitu layanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan, layanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara, dan layanan protokol dalam acara resmi pimpinan. Terdapat pula 2 unsur layanan yang mengalami penurunan dan harus ditingkatkan ke depan, yaitu layanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan, dan layanan pengelolaan tamu pimpinan. Sedangkan 2 unsur layanan yang baru dimasukkan dalam survei di tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, secara keseluruhan, 7 unsur layanan yang disurvei di 2025 mendapatkan nilai baik.

**Tabel Perbandingan Nilai Indeks
Layanan Administrasi Umum TU Pimpinan dan Keprotokolan
Tahun 2024 dan Tahun 2025**

No	Unsur	Tahun 2024	Tahun 2025
		Nilai Indeks	Nilai Indeks
1	Layanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan	3,31	3,298
2	Layanan pengelolaan tamu pimpinan	3,31	3,302
3	Layanan informasi jadwal kegiatan pimpinan	-	3,307
4	Layanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan	3,322	3,337

5	Layanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara	3,322	3,332
6	Layanan protokol dalam acara resmi pimpinan	3,328	3,337
7	Layanan protokol dalam kegiatan persidangan	-	3,346
	Nilai indeks	3,318	3,323
	Nilai konversi	82,96	83,07

Dari hasil survei tahun 2025 ada catatan dari responden pada unsur Layanan informasi jadwal kegiatan pimpinan, yaitu apabila ada memang ada pengisian acara di luar MK selain Senin-Jumat supaya tidak bersamaan dengan jadwal sidang.

Terkait hal catatan tersebut, Biro Humas dan Protokol dalam hal ini yang memberikan dukungan layanan terhadap pimpinan tentunya telah melakukan langkah-langkah sebaik mungkin, di mana kegiatan pimpinan, baik untuk memenuhi undangan dari pihak di luar Mahkamah Konstitusi maupun undangan dari internal Mahkamah Konstitusi yaitu dari unit-unit kerja di Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan persetujuan pimpinan, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga telah dikoordinasikan dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi agar kegiatan yang dihadiri pimpinan tidak mengganggu jadwal sidang yang ada. Namun demikian, tentunya catatan tersebut akan selalu dijadikan masukan penting untuk perbaikan ke depan.

Dengan gambaran hasil survei 2025, maka capaian Tingkat Layanan Keprotokolan dan TU Pimpinan adalah:

$$\frac{83,07}{83} \times 100\% = 100,08\%$$

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	Tingkat Layanan Keprotokolan dan TU Pimpinan	83	83,07	100,08%

Kinerja TU Pimpinan dan Protokol adalah terkait kinerja TU Pimpinan dan Protokol dan kaitannya dengan dinamika kegiatan pimpinan baik kegiatan di persidangan maupun kegiatan lain di luar persidangan. Kegiatan pimpinan tersebut dikategorikan dalam 6 kegiatan pokok yaitu:

- a. Layanan pimpinan di bandara;
- b. Layanan pimpinan dalam kegiatan dalam kota;
- c. Layanan pimpinan dalam kegiatan di gedung MK;
- d. Layanan pimpinan dalam kegiatan ke luar daerah;
- e. Layanan protokol dalam kegiatan persidangan;
- f. Layanan protokol kunjungan ke MK.

Gambaran dari jumlah layanan protokol kepada pimpinan dapat digambarkan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel Layanan Protokol kepada Pimpinan Tahun 2021 - 2025

Tahun	Layanan Bandara	Layanan Kegiatan Dalam Kota	Layanan Kegiatan Dalam Gedung MK	Layanan Kunjungan Pimpinan Ke Daerah
2021	123	132	140	57
2022	526	152	48	149
2023	554	212	69	171
2024	492	183	768	135
2025	318	202	87	62

Tabel Laporan Pelayanan Protokol Tahun 2024

NO	KEGIATAN	BULAN												TOTAL KEGIATAN Januari s/d Desember	KET	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES			
1	Layanan Pimpinan Kegiatan Lokal															
a	Pelayanan Bandara	42	35	44	25	33	42	42	51	49	50	41	38	492	Keg	
b	Pelayanan Kegiatan Dalam Kota	15	18	10	10	10	12	18	22	21	23	22	26	183	Keg	

	c	Pelayanan Kegiatan Gedung MK	13	14	7	9	5	1	6	6	6	9	7	5	88	Keg	
2		Layanan Pimpinan Kegiatan Luar Kota/Daerah	11	15	13	2	9	5	9	16	16	23	11	5	135	Keg	
3		Layanan Protokol Kunjungan di MK	3	1	1	0	1	1	9	5	11	7	16	0	55	Keg	April – Mei Sidang Pilpres dan Pileg
4		Layanan Protokol Persidangan di MK	56	79	51	0	0	0	104	98	62	88	59	56	625	Keg	
JUMLAH KEGIATAN PER BULAN			140	134	126	46	58	61	188	188	165	200	150	166	1.578	Keg	

Tabel Perbandingan Laporan Pelayanan Protokol Tahun 2025

NO	KEGIATAN	BULAN												TOTAL KEGIATAN Januari s/d Desember	KET		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES				
1	Layanan Pimpinan Kegiatan Lokal																
a	Pelayanan Bandara	25	14	3	19	14	23	25	28	27	40	58	42	318	Keg		
b	Pelayanan Kegiatan Dalam Kota	16	17	4	9	25	21	23	22	16	18	20	11	202	Keg		
c	Pelayanan Kegiatan Gedung MK	10	12	2	6	8	9	5	6	3	11	10	2	84	Keg		
2	Layanan Pimpinan Kegiatan		4	2	6	3	5	3	4	7	8	11	9	62	Keg		


	Luar Kota/Daerah														
3	Layanan Protokol Kunjungan di MK			1	4	5	6	6	13	11	11	14	16	87	Keg
4	Layanan Protokol Persidangan di MK	97	26	61	54	126	92	97	101	68	103	103	44	972	Keg
JUMLAH KEGIATAN PER BULAN		60	134	133	40	136	54	144	144	165	204	157	131	1.525	Keg

Dari kedua tabel di atas terdapat aktivitas layanan yang melonjak karena adanya data yang ditambahkan dari kegiatan layanan keprotokolan di dalam gedung, yaitu layanan keprotokolan kunjungan dari beberapa lembaga pendidikan, baik dari berbagai kampus, sekolah, dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya sebanyak 87 kegiatan. Selain itu peran layanan tata usaha pimpinan dan protokol juga dilakukan pada kegiatan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang sepanjang tahun 2025 sebanyak 972 kali kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini.

Berdasarkan tabel perbandingan di atas maka dapat diuraikan beberapa hal terkait dengan layanan tata usah pimpinan dan protokol sebagai berikut:


1. Layanan Protokol di bandara kepada Pimpinan pada tahun 2024 sebanyak 492 kali kegiatan, sedangkan pada tahun 2025 ada penurunan yaitu sebanyak 318 kali kegiatan, dikarenakan pada tahun 2025 pimpinan fokus pada persidangan PPHU Presiden / Pileg serta PPHU Kada di awal tahun.

Grafis Perbandingan Layanan Protokol di Bandara Tahun 2024 dan 2025



2. Layanan Protokol kepada Pimpinan kegiatan di Dalam Kota meliputi kegiatan menghadiri undangan dari Pimpinan Lembaga/Kementerian, pada tahun 2024 sebanyak 183 kali kegiatan, sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 202 kali kegiatan.

Grafis Perbandingan Layanan Protokol Tahun 2024 dan 2025



3. Layanan Protokol kegiatan di Gedung MK kepada pimpinan meliputi kegiatan pertemuan tamu pimpinan, pelantikan dan lainnya yang bersifat resmi, pada tahun 2024 sebanyak 88 kali kegiatan, sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 84 kali kegiatan.

Grafis Perbandingan Layanan Protokol di Gedung MK Tahun 2024 dan 2025




Foto Kegiatan Layanan Protokol di Gedung MK Tahun 2025



4. Layanan Protokol kegiatan di daerah/luar kota yang memerlukan pendampingan protokol kepada pimpinan pada tahun 2024 sebanyak 135 kali kegiatan, sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 62 kali kegiatan.

Grafis Perbandingan Layanan Protokol ke Luar Kota/Daerah Tahun 2024 dan 2025




Foto Kegiatan Layanan Protokol di Luar Kota/Daerah Tahun 2025



5. Layanan Protokol kegiatan kunjungan ke MK yang memerlukan pendampingan protokol, pada tahun 2024 sebanyak 55 kali kegiatan dan pada tahun 2025 sebanyak 87 kali kegiatan.

**Grafis Perbandingan Layanan Protokol Kunjungan ke MK
Tahun 2024 dan 2025**




Foto Kunjungan ke MK



6. Layanan Protokol kegiatan persidangan di MK yang memerlukan pendampingan protokol, pada tahun 2024 sebanyak 625 kali kegiatan, sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 972 kali kegiatan.

Grafis Perbandingan Layanan Protokol Persidangan Tahun 2024 dan 2025




Foto Laporan Kegiatan Layanan Protokol MK



2. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

1) Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Pengetahuan merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam mengetahui, mengenali, dan mengingat informasi atau fakta tertentu. Dalam konteks Pancasila, Konstitusi, dan MK, pengetahuan mencerminkan sejauh mana masyarakat mengenal dasar negara, prinsip-prinsip konstitusi, serta peran, fungsi, dan kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan.

Sementara itu, pemahaman merupakan kemampuan yang lebih tinggi, yaitu kemampuan untuk menginterpretasikan, menjelaskan, dan mengaitkan pengetahuan yang dimiliki ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman tidak hanya terbatas pada mengetahui, tetapi juga mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memaknai nilai-nilai Pancasila, memahami substansi norma konstitusi, serta mengerti implikasi peran MK dalam sistem ketatanegaraan.

Dengan demikian, pengetahuan bersifat informatif dan kognitif dasar, sedangkan pemahaman bersifat substantif dan aplikatif. Pengetahuan menjadi fondasi awal yang secara bertahap akan mendorong terbentuknya pemahaman masyarakat yang lebih komprehensif terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK.

Dalam Penetapan IKU MK, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025–2029, salah satu indikator utama yang ditetapkan adalah *Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*. Indikator ini merupakan tolok ukur strategis untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap nilai-nilai dasar negara, prinsip-prinsip konstitusi, serta peran dan kewenangan MK sebagai pengawal konstitusi.

Sebagai penjabaran indikator lembaga tersebut pada level unit kerja, Biro HP menetapkan Indikator Kinerja Utama berupa *Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi*. IKU ini berfungsi sebagai indikator

operasional untuk mengukur hasil pelaksanaan program komunikasi publik, diseminasi informasi, serta kegiatan edukasi konstitusi yang dikelola oleh Biro Humas dan Protokol. Capaian IKU ini berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian Indikator Lembaga MK, sehingga membentuk satu kesatuan sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi.

Peningkatan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak konstitusionalnya, semakin besar pula partisipasi publik dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. Masyarakat yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan lebih mampu memanfaatkan mekanisme konstitusional secara tepat, sehingga mendukung MK dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya secara optimal.

Dalam rangka memperluas jangkauan literasi konstitusi, MK secara berkelanjutan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan edukasi konstitusi, antara lain kuliah umum, bedah buku, seminar nasional, kompetisi dan lomba bertema konstitusi, serta pengembangan program webinar yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi *video conference* bersama 69 mitra kerja di seluruh Indonesia. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan MK.

Penghitungan Tingkat Pengetahuan Masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan survei sebagai instrumen utama pengukuran kinerja. Survei ini dirancang untuk memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat pengetahuan masyarakat MK. Pelaksanaan survei dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada responden dari berbagai kelompok sasaran, antara lain masyarakat umum, peserta kegiatan edukasi konstitusi, akademisi, insan media, serta pemangku kepentingan lainnya.

Terdapat lima pertanyaan tertutup dan satu pertanyaan terbuka. Setiap jawaban responden diberi bobot sesuai skala penilaian yang telah ditetapkan. Hasil pengisian kuesioner diolah dengan menghitung nilai rata-rata skor yang kemudian dikonversi ke dalam skala indeks untuk memperoleh nilai Tingkat Pengetahuan Masyarakat. Nilai indeks

tersebut digunakan sebagai dasar dalam menilai capaian kinerja dan dibandingkan dengan target IKU yang telah ditetapkan.

Tabel Skor Jawaban Survei Tingkat Pengetahuan Masyarakat

Aspek / Pertanyaan	Σ Skor	Rata-rata (1–5)	Indeks (1–100)
Informasi/kegiatan MK meningkatkan pengetahuan Pancasila	712	4,45	88,35
Informasi/kegiatan MK meningkatkan pengetahuan Konstitusi	713	4,46	89,13
Informasi/kegiatan MK meningkatkan pengetahuan tentang MK	713	4,46	89,13
Kualitas materi informasi/kegiatan MK	693	4,33	86,63
Kontribusi keseluruhan informasi/kegiatan MK	703	4,39	87,88
Indeks Keseluruhan	3534	4,42	88,35

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 160 responden, diperoleh nilai indeks Tingkat Pengetahuan Masyarakat sebesar **88,35** pada skala 1–100. Nilai tersebut melampaui target IKU Tahun 2025 sebesar **80**, dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar **110,44%** dan berada dalam kategori mutu **Sangat Baik**.

$$\frac{88,35}{80} \times 100\% = 110,44\%$$

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memperoleh peningkatan pengetahuan yang baik terhadap nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip dasar Konstitusi, serta peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program peningkatan literasi konstitusi pada Tahun 2025 telah berjalan secara efektif dan mampu mendukung pencapaian sasaran MK.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	80	88,35	110,44%

Adapun responden survei yaitu sejumlah 160 orang yang terdiri dari masyarakat yang secara langsung mengakses informasi serta mengikuti berbagai kegiatan dan komunikasi publik yang dikelola oleh Biro HP. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengelompokan dan penelaahan terhadap karakteristik responden, profil responden dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peserta kegiatan edukasi konstitusi
 - Kuliah umum
 - Seminar dan webinar
 - Dialog konstitusi
2. Kelompok akademik dan pendidikan
 - Dosen
 - Guru
 - Mahasiswa
 - Perguruan tinggi dan fakultas hukum
3. Pengikut dan pengguna media sosial resmi Mahkamah Konstitusi
4. Kelompok media dan mitra strategis
 - Wartawan
 - Platform media hukum
 - Pegiat media sosial bidang hukum

Perlu diketahui bahwa pengukuran IKU terkait Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 merupakan IKU perubahan apabila dibandingkan dengan IKU Biro HP pada 2023 dan 2024. Terdapat IKU yang berkaitan dengan Tingkat Pengetahuan Masyarakat ini, yaitu IKU **Persentase Layanan Publik, Peningkatan Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang Efektif**. IKU pada dua tahun tersebut memiliki cara pengukuran yang berbeda dengan tahun 2025, sebagaimana Indikator Kinerja pada 2023 dan 2024 mengukur prosentase efektivitas pada layanan. Sementara Indikator pada tahun 2025 mengukur skor peningkatan pengetahuan.

Perubahan indikator ini, selain menyelaraskan dengan Renstra MK 2025-2029 dan IKU Lembaga, juga merupakan komitmen dari evaluasi capaian kinerja pada tahun 2024, yaitu perlu ada pengukuran kepada kepuasan masyarakat dan evaluasi lebih lanjut mengenai dampak sosial, jangkauan publikasi, dan respon masyarakat terhadap informasi

yang disebar dan juga kegiatan komunikasi publik lainnya. Komitmen tersebut terlaksana dengan adanya survei Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025.

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Layanan Publik, Peningkatan, Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	2023	90%	93.84%	104%
Persentase Layanan Publik, Peningkatan, Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	2024	100%	100%	100%
Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	2025	80	88,35	110,44%

Selain mengukur IKU, dari survei tersebut juga didapatkan bahwa output utama yang dihasilkan oleh Biro HP meliputi:

1. Terselenggaranya berbagai kegiatan edukasi konstitusi dalam beragam format, antara lain kuliah umum, seminar, webinar, dan dialog konstitusi yang melibatkan masyarakat, akademisi, insan media, serta mitra kerja sama.
2. Tersedianya produk komunikasi publik berupa publikasi berita pada laman resmi MK, konten edukasi pada media sosial resmi, serta materi sosialisasi dan edukasi konstitusi.
3. Terlaksananya kegiatan kerja sama dengan berbagai mitra sebagai upaya penguatan literasi konstitusi di masyarakat.
4. Terselenggaranya Survei Tingkat Pengetahuan Pancasila, Konstitusi, dan MK Tahun 2025 sebagai instrumen evaluasi kinerja komunikasi publik.

Kemudian, dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan MK sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, berdasarkan hasil survei diperoleh capaian *outcome* sebagai berikut:

1. Meningkatnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan peran Mahkamah Konstitusi yang tercermin dari nilai Indeks Tingkat Pengetahuan sebesar 88,35 dengan kategori mutu Sangat Baik.
2. Meningkatnya literasi konstitusi dan kesadaran berkonstitusi masyarakat, khususnya pada kelompok peserta kegiatan edukasi konstitusi dan pengikut media sosial resmi Mahkamah Konstitusi.
3. Terbangunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang terbuka, transparan, dan akuntabel.
4. Terbentuknya jejaring edukasi konstitusi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, media, pemerintah daerah, dan desa.

Namun, selain *output* dan *outcome*, berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban terbuka dalam survei terdapat sejumlah hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program komunikasi publik dan edukasi konstitusi Tahun 2025, yaitu:

1. Terbatasnya jangkauan kegiatan di wilayah perdesaan dan daerah terpencil yang belum optimal tersentuh program edukasi konstitusi.
2. Beragamnya latar belakang pendidikan dan tingkat literasi hukum masyarakat yang memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan inklusif.
3. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana pendukung dalam menjangkau seluruh wilayah secara langsung.
4. Dinamika isu ketatanegaraan yang berkembang cepat sehingga menuntut respons komunikasi publik yang lebih cepat dan kontekstual.
5. Tuntutan transformasi digital yang memerlukan inovasi berkelanjutan dalam produksi konten edukasi yang menarik dan mudah dipahami.

Hambatan dan tantangan tersebut menjadi faktor penting yang perlu dikelola secara sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut, MK melalui Biro HP telah dan akan terus menjalankan berbagai strategi dan solusi, antara lain, yaitu:

1. Memperluas jangkauan edukasi konstitusi melalui penguatan Program Desa Konstitusi serta kerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan dan profesi.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penggunaan *video conference* dan *platform digital* untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
3. Mengembangkan konten edukasi berbasis multimedia, seperti video pendek, infografik, dan animasi dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif.
4. Menyusun kalender program edukasi konstitusi tahunan yang terstruktur dan berkelanjutan.
5. Memperkuat kemitraan strategis dengan media massa, komunitas, dan lembaga mitra untuk memperluas jangkauan diseminasi informasi.
6. Mengembangkan pendekatan tematik berbasis isu aktual agar materi edukasi konstitusi tetap relevan dengan dinamika ketatanegaraan.

Kegiatan Komunikasi Publik MK

Responden dalam survei Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025, merupakan pihak-pihak yang telah ikut serta dalam rangkaian program komunikasi publik dan edukasi konstitusi yang diselenggarakan oleh MK melalui Biro HP. Kegiatan dan saluran komunikasi publik tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Kuliah Umum
2. Dialog Konstitusi
3. MK Goes to School
4. Open House dan Ngopi Bareng #Courtizen
5. Media Sosial Resmi MK


Kuliah Umum



Dialog Konstitusi



MK Goes to School




Open House dan Ngopi Bareng #Courtizen

Selain kegiatan yang telah disebutkan, terdapat pula acara *Open House* dan *Ngopi Bareng #Courtizen Jilid 4* dengan tema “*Anak Muda Ubah Arah Negara?*” yang dilaksanakan di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 56 orang pengikut media sosial Mahkamah Konstitusi serta 7 orang pegiat dan pengelola media sosial bidang hukum.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk program komunikasi publik Mahkamah Konstitusi yang dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara Mahkamah Konstitusi dan generasi muda dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap konstitusi, demokrasi, serta nilai-nilai kebangsaan. Melalui pendekatan diskusi santai dan partisipatif, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa konstitusi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Media Sosial Resmi MK

Selain berikhtiar melalui kegiatan yang telah disebutkan, pada Tahun 2025, MK secara konsisten memperkuat upaya peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi melalui optimalisasi penyebaran informasi pada lima platform media sosial resmi serta saluran WhatsApp Channel sebagai sarana utama diseminasi informasi konstitusi yang menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Efektivitas pemanfaatan kanal digital tersebut tercermin dalam hasil Survei Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa diseminasi informasi melalui media sosial berkontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat.



Melalui seluruh program komunikasi publik ini, MK berupaya memperluas jangkauan edukasi konstitusi kepada generasi muda serta meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi. Partisipasi aktif peserta dan antusiasme dalam diskusi menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi publik yang dialogis dan inklusif efektif dalam mendukung pencapaian IKU Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tahun 2025.

3. Meningkatkan Kualitas Kerja Sama Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan **Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Kerja Sama Kelembagaan**, Mahkamah Konstitusi menetapkan dua indikator kinerja utama sebagai tolok ukur pencapaian sasaran tersebut. Kedua indikator dimaksud, yaitu **Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri** dan **Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional**.

Penetapan kedua indikator tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan kerja sama kelembagaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas

layanan, efektivitas koordinasi, serta keberlanjutan kemitraan strategis. Dengan demikian, capaian Sasaran Strategis 3 diukur secara komprehensif melalui kinerja kerja sama dalam negeri dan kerja sama internasional yang saling terintegrasi dan saling menguatkan.

1) Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi, MK tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kerja sama yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, maupun elemen masyarakat lainnya. Kolaborasi dan sinergi antara MK dan mitra kerja diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperluas jangkauan edukasi konstitusi serta membangun kesadaran hukum yang lebih luas di tengah masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan kerja sama dalam negeri direncanakan secara terarah melalui berbagai pertimbangan strategis, antara lain pelaksanaan kegiatan rutin tahunan yang telah berjalan, pelaksanaan kegiatan insidental berdasarkan permohonan yang masuk dan selaras dengan visi dan misi lembaga, serta pengembangan inisiatif program baru yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program kerja sama tersebut, MK melalui Biro HP menetapkan IKU berupa **Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri** dengan target capaian sebesar 80 pada Tahun 2025. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kerja sama kelembagaan dalam negeri dalam mendukung peningkatan literasi konstitusi masyarakat.

Pengukuran tingkat kualitas kerja sama dalam negeri dilakukan melalui **Survei Mitra Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2025** sebagai instrumen evaluasi kinerja. Survei ini dirancang untuk menilai kualitas pelaksanaan kerja sama, mengukur kontribusinya terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat, serta menilai kepuasan mitra terhadap proses koordinasi, komunikasi, dan implementasi kegiatan. Hasil survei selanjutnya diolah menjadi nilai indeks sebagai dasar penilaian capaian kinerja dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 128 responden, diperoleh rata-rata skor seluruh aspek penilaian berada pada rentang 4,69–4,79 pada skala 1–5. Capaian tersebut menunjukkan persepsi mitra kerja yang sangat positif terhadap pelaksanaan kerja sama MK Tahun 2025. Setelah dikonversi ke dalam skala indeks 1–100, nilai yang dihasilkan berada pada rentang 93,75–95,78, sehingga seluruh aspek penilaian berada pada kategori mutu **Sangat Baik**.

Tabel Skor Jawaban Survei Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri

Aspek / Pertanyaan	Σ Skor	n	Rata-rata (1–5)	Indeks (1–100)
Kontribusi Pengetahuan Pancasila, Konstitusi, dan MK	606	128	4,73	94,69
Efisiensi Proses Kerja Sama	600	128	4,69	93,75
Kesesuaian Implementasi Kerja Sama	600	128	4,69	93,75
Komunikasi dan Koordinasi	608	128	4,75	95,00
Kepuasan Keseluruhan Mitra	613	128	4,79	95,78
Indeks Keseluruhan	—	—	4,73	94,59

Secara khusus, pada aspek kontribusi kerja sama terhadap peningkatan pengetahuan Pancasila, Konstitusi, dan peran MK, hasil survei menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,73 pada skala 1–5 atau setara dengan nilai indeks 94,59 pada skala 1–100. Capaian tersebut menempatkan aspek ini dalam **Kategori Mutu A (Sangat Baik)** dan mencerminkan bahwa pelaksanaan kerja sama dalam negeri telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan literasi konstitusi di lingkungan mitra kerja sama.

$$\frac{94,59}{80} \times 100\% = 118,24\%$$

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	80	94,59	118,24%

Sama halnya dengan IKU Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025, IKU tingkat kualitas kerja sama dalam negeri merupakan IKU perubahan apabila dibandingkan dengan IKU Biro HP pada 2023 dan 2024. IKU Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri dapat dikaitkan dengan IKU **Persentase Layanan Publik, Peningkatan Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang Efektif** yang ditetapkan pada 2023 dan 2024.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan pada Tahun 2023 adalah dengan membandingkan antara rencana kegiatan dan realisasi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan metode tersebut, capaian indikator kinerja mencapai 100 persen. Selain itu, pada Tahun 2023 juga dilakukan pengukuran melalui Survei Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri. Hasil survei tersebut menghasilkan nilai indeks sebesar 3,157 dengan kategori mutu Baik. Apabila dikaitkan dengan target kinerja layanan publik kegiatan kerja sama dalam negeri sebesar 90 persen, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 87,68 persen. Selanjutnya, dari dua metode pengukuran tersebut diperoleh nilai rata-rata capaian sebesar 93,84 persen. Dengan target kinerja sebesar 90 persen, capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator efektivitas layanan fasilitas kegiatan kerja sama dalam negeri pada Tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 104 persen.

Sementara itu, pada Tahun 2024 terdapat penyesuaian terhadap indikator kinerja dan rumus pengukurannya. Indikator kinerja Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, sehingga dalam kondisi keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia serta penyesuaian perencanaan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

Kemudian, pada 2025 IKU menjadi nilai atau skor yang didapat dari survei, hal ini juga merupakan perbaikan dari evaluasi capaian kinerja pada tahun 2024, yaitu perlu ada pengukuran kepada kualitas kerja sama dalam negeri.

Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023, 2024, dan 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Layanan Publik, Peningkatan, Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	2023	90%	93.84%	104%
Persentase Layanan Publik, Peningkatan, Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	2024	100%	100%	100%
Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	2025	80	88,35	110,44%

Berdasarkan survei Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri 2025 dapat disimpulkan bahwa *output* utama yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama dalam negeri sepanjang Tahun 2025 meliputi:

1. **Terlaksananya kegiatan kerja sama edukatif dalam berbagai format** (kuliah umum, seminar, webinar, dialog konstitusi, kompetisi/lomba) bersama mitra pendidikan dan non-pendidikan di lebih dari 40 instansi.
2. **Terselenggaranya mekanisme kerja sama yang tertata** melalui proses pengajuan, penyiapan, dan pelaksanaan kerja sama (termasuk MoU/PKS) yang dinilai mudah dipahami dan efisien oleh mitra.
3. **Terbangunnya sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif** antara MK (Biro HP) dan mitra kerja dalam seluruh tahapan kegiatan.
4. **Terlaksananya Survei Mitra Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2025** sebagai instrumen evaluasi kinerja dan pengukuran IKU yang metodologis.

Sementara *outcome* (dampak/manfaat) yang dihasilkan:

1. Peningkatan literasi konstitusi yang nyata di lingkungan mitra.
2. Tata kelola kerja sama yang efektif dan profesional.
3. Hubungan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan.
4. Akuntabilitas kinerja yang terukur.

Selanjutnya, berdasarkan analisis tematik atas jawaban terbuka responden, terdapat beberapa isu yang perlu dikelola:

1. **Keterbatasan jangkauan dan intensitas kegiatan** di sebagian wilayah/segmen; kebutuhan perluasan peserta dan frekuensi.
2. **Kebutuhan pengayaan materi yang lebih kontekstual dan aplikatif** sesuai karakteristik mitra.
3. **Kebutuhan kesinambungan program** agar dampak lebih berkelanjutan.
4. **Fleksibilitas penjadwalan** agar menyesuaikan agenda mitra.
5. **Optimalisasi metode digital dan interaktif** untuk meningkatkan keterlibatan peserta.

Masukan-masukan tersebut menunjukkan keterlibatan aktif mitra serta ekspektasi terhadap peningkatan kualitas dan keberlanjutan program yang diselenggarakan oleh Biro HP. Untuk menindaklanjuti temuan dan menjaga keberlanjutan kinerja yang sangat baik, MK melalui Biro HP akan menjalankan strategi berikut:

1. **Perluasan jangkauan dan intensitas program**
 - Replikasi model kegiatan unggulan (kuliah umum, webinar tematik, dialog konstitusi) ke lebih banyak mitra pendidikan dan non-pendidikan.
 - Penguatan jejaring daerah (desa/pemerintah daerah, komunitas, asosiasi) untuk menjangkau segmen baru.
2. **Pengayaan materi berbasis kebutuhan mitra**
 - Kurikulum tematik kontekstual (isu aktual ketatanegaraan, studi kasus putusan, praktik berkonstitusi).
 - Materi yang menarik, video pendek.
3. **Keberlanjutan program dan kalender tahunan**
 - Penyusunan rencana kegiatan kerja sama dalam negeri yang terstruktur.
 - Skema program berjenjang bagi mitra berkelanjutan.
4. **Optimalisasi metode digital dan interaktif**
 - Pemanfaatan *video conference*, kuis interaktif, dan forum diskusi daring.
 - Hybrid event untuk memperluas partisipasi lintas wilayah.
5. **Fleksibilitas penjadwalan dan layanan kemitraan**
 - Opsi jadwal alternatif dan paket kegiatan sesuai agenda mitra.
 - Peningkatan helpdesk kemitraan (pedoman penyusunan MoU/PKS).

6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

- Survei berkala.
- Diskusi dengan mitra.

Salah satu bentuk kerja sama dalam negeri secara konkret diwujudkan melalui adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Pada tahun 2025 MK telah melakukan penandatanganan MoU dan PKS dengan 34 perguruan tinggi dan kementerian/lembaga. MoU dan PKS merupakan landasan kelembagaan dalam pelaksanaan program bersama meliputi penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan bagi para pihak; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara; penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; pengembangan materi hukum dan konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; pengkajian ilmiah, forum diskusi, seminar, dan kuliah umum tentang hukum, Pancasila dan konstitusi; pengembangan Jurnal Konstitusi; dan penyelenggaraan kegiatan diseminasi Putusan MK; dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.



2) Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pencapaian target kinerja tahunan. Perjanjian Kinerja ini merupakan turunan dari Sasaran Strategis Eselon II Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

$$\frac{94,30}{80} \times 100\% = 117,88\%$$

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Indikator

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	80	94,30	117,88%

Capaian IKU diukur melalui survei kepuasan terhadap empat komponen layanan kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri sepanjang tahun 2025.

Pelaksanaan kerja sama internasional Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat memuaskan. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan terhadap 65 responden dari berbagai pemangku kepentingan, diperoleh **Indeks Gabungan Kualitas Kerja Sama Internasional sebesar 94,30** yang termasuk dalam **Kategori Mutu A (Sangat Baik)**. Capaian ini melampaui target IKU yang ditetapkan sebesar 80, dengan selisih positif sebesar **+14,30 poin**.

Survei dilaksanakan secara daring menggunakan platform Google Form dengan mengukur empat area layanan utama kerja sama internasional, meliputi:

- (1) layanan Sekretariat Tetap AACC kepada anggota asosiasi;
- (2) penerimaan tamu asing;
- (3) penyelenggaraan kegiatan Law Beyond Borders; serta
- (4) layanan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Capaian Per Komponen Layanan

1. Layanan Sekretariat Tetap AACC

a. Peran Strategis MKRI dalam AACC

Berdiri sejak tahun 2010, Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) merupakan platform utama bagi lembaga peradilan konstitusi se-Asia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, memastikan tegaknya prinsip demokrasi dan *rule of law*, serta meningkatkan independensi lembaga peradilan konstitusi melalui berbagai kegiatan kolaboratif. Dalam menjalankan mandat kelembagaannya, AACC didukung oleh tiga organ tetap, yaitu: (1) Secretariat for Planning and Coordination (SPC) yang dikelola oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; (2) Secretariat for Research and Development (SRD) oleh Mahkamah Konstitusi Republik Korea; serta (3) Center for Training and Human Resources Development (CTHRD) oleh Mahkamah Konstitusi Republik Turkiye.

MKRI selaku SPC memiliki peran strategis sebagai koordinator utama kegiatan AACC yang mencakup perencanaan program, konsolidasi kebijakan, pengelolaan komunikasi antaranggota, serta penyusunan publikasi resmi asosiasi. Peran ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu aktor kunci dalam diplomasi supremasi konstitusi di kawasan Asia.

b. Board of Members Meeting 2025

Kontribusi MKRI dalam AACC semakin terlihat pada Board of Members Meeting (BoMM) yang diselenggarakan pada 24 Juni 2025 di Bangkok, Thailand. Pertemuan tahunan yang dihadiri oleh 18 negara anggota ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Kerajaan Thailand selaku Presiden AACC periode 2023-2025. Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengikuti pertemuan ini secara daring.

Foto Kegiatan Board of Members Meeting 2025



Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal MKRI Heru Setiawan memaparkan laporan *Secretariat for Planning and Coordination* yang mencakup pelaksanaan program sejak Agustus 2024 hingga Juni 2025, termasuk tindak lanjut penyusunan kerangka kebijakan kontribusi keuangan asosiasi. BoMM 2025 juga membahas beberapa agenda strategis, meliputi: transisi kepemimpinan AACC dari Thailand kepada Uzbekistan yang berlaku efektif November 2025; peran AACC dalam World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) 2025 di Madrid; serta penerimaan Mahkamah Agung Irak sebagai anggota baru AACC.

c. Dukungan Serah Terima Presidensi AACC

Pada akhir tahun 2025, perkembangan kelembagaan AACC ditandai oleh serah terima kepemimpinan dari Thailand kepada Uzbekistan. Pada 11 November 2025, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Uzbekistan resmi menerima mandat sebagai Presiden AACC periode 2025-2027 dalam rangkaian Konferensi Internasional Peringatan 30 Tahun Mahkamah Konstitusi Uzbekistan di Tashkent.

Foto Kegiatan Transisi Presidensi AACC 2025



Dalam rangka mendukung transisi tersebut, MKRI selaku Sekretariat Tetap Asosiasi melaksanakan kunjungan kerja ke Tashkent pada 10-11 November 2025. Delegasi MKRI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Heru Setiawan melakukan pertemuan bilateral dengan MK Uzbekistan guna memastikan kelancaran proses transisi serta penyelarasan peran Presiden dan Sekretariat Tetap AACC.

d. Penerbitan AACC Newsletter

Pada tahun 2025, MKRI selaku Sekretariat Tetap AACC telah menerbitkan dua edisi *newsletter* sebagai media komunikasi dan diseminasi informasi kepada seluruh anggota asosiasi: (1) AACC Newsletter Vol. 6/1.8/2025; dan (2) AACC Newsletter Vol. 7/2.12/2025.

Foto AACC Newsletter Volume 7 & 8



Kedua *newsletter* tersebut memuat informasi terkini dan putusan monumental dari seluruh anggota AACC, serta perkembangan dari asosiasi mitra yang menjalin kerja sama dengan AACC, yaitu: Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA), Ibero-American Conference of Constitutional Justice (CIJC), Conference of European Constitutional Courts (CECC), dan Eurasian Association of Constitutional Review Bodies (EACRB).

e. Penerimaan Anggota Baru AACC

Tahun 2025 juga menjadi momen bersejarah dengan bergabungnya Mahkamah Agung Irak sebagai anggota AACC yang ke-22. Untuk pertama kalinya, dilaksanakan seremoni penyematan bendera negara Irak di Kantor Sekretariat Tetap AACC sebagai simbol resmi keanggotaan tersebut. Penambahan anggota baru ini memperkuat representasi dan jangkauan AACC dalam mempromosikan nilai-nilai konstitusionalisme di kawasan Asia.

Foto Penyematan Bendera Irak Simbolis Resmi Menjadi Anggota AACC



f. Hasil Survei Kepuasan Anggota AACC

Capaian Indeks Kepuasan 94,55 (Kategori A – Sangat Baik) dari 22 perwakilan lembaga anggota AACC menunjukkan keberhasilan MKRI dalam menjalankan peran sebagai Secretariat for Planning and Coordination. Keunggulan utama terletak pada aspek kejelasan komunikasi yang memperoleh nilai tertinggi (97,27), mencerminkan efektivitas tim Sekretariat Tetap dalam menjalin koordinasi dengan seluruh anggota asosiasi yang tersebar di berbagai zona waktu. Apresiasi positif juga diberikan responden terhadap dedikasi dan profesionalisme tim dalam menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi kegiatan asosiasi.

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Tetap AACC menghasilkan sejumlah output konkret yang berkontribusi pada penguatan kerja sama antarlembaga peradilan konstitusi di kawasan Asia. Output tersebut meliputi penerbitan dua edisi AACC Newsletter yang memuat informasi terkini dan putusan monumental dari seluruh anggota, fasilitasi Board of Members Meeting di Bangkok yang dihadiri 18

negara, dukungan terhadap transisi presidensi dari Thailand ke Uzbekistan, serta penerimaan Mahkamah Agung Irak sebagai anggota ke-22 AACC. Keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan strategis ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam diplomasi supremasi konstitusi di kawasan Asia.

Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam mengelola koordinasi dengan 22 negara anggota yang memiliki keragaman bahasa, sistem hukum, dan zona waktu. Dinamika politik di beberapa negara anggota serta ekspektasi layanan yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kualitas layanan yang konsisten kepada seluruh anggota. Selain itu, indeks kepuasan terhadap informasi di website AACC (90,91) mengindikasikan perlunya pemutakhiran infrastruktur digital agar lebih informatif dan mudah diakses.

Strategi yang dijalankan untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi penerapan komunikasi proaktif dengan responsivitas tinggi, pemanfaatan berbagai saluran komunikasi digital, serta pembagian tugas yang jelas untuk setiap negara anggota. Ke depan, rencana perbaikan difokuskan pada pemutakhiran desain dan konten website AACC agar lebih modern dan user-friendly, pengembangan sistem dokumentasi digital terintegrasi, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bahasa dan diplomasi internasional. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan kualitas layanan Sekretariat Tetap AACC dapat terus meningkat dan mempertahankan kepuasan anggota pada level yang tinggi di tahun-tahun mendatang.

Tabel Perolehan Indeks Survei

Aspek Penilaian	Indeks
Kejelasan Komunikasi dari MKRI/SPC AACC	97,27
Manfaat Konten Newsletter	95,45
Koordinasi SPC dalam Persiapan Kegiatan	94,55
Kepuasan terhadap Informasi di Website	90,91
Rata-rata Keseluruhan	94,55

2. Penerimaan Tamu Asing

a. Capaian Penerimaan Delegasi Asing Tahun 2025

Tahun 2025 mencatatkan pencapaian signifikan dalam diplomasi yudisial Mahkamah Konstitusi, menjadikannya **salah satu tahun dengan kunjungan delegasi asing tertinggi yang pernah terjadi di MKRI**. Sepanjang tahun 2025, MKRI menerima **11 kunjungan resmi** dari berbagai delegasi asing yang berasal dari lima benua, mencakup lembaga peradilan, kementerian, serta perwakilan diplomatik dari berbagai negara.

b. Daftar Kunjungan Delegasi Asing Tahun 2025

Tabel Kunjungan Delegasi Asing Tahun 2025

No	Tanggal	Delegasi	Tujuan Kunjungan
1	2 Februari 2025	Kementerian Kehakiman Inggris	Mempelajari sistem perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh MKRI
2	20 Februari 2025	Kedutaan Besar Timor Leste untuk Indonesia	Memperluas kerja sama dalam sistem peradilan hukum
3	29 April 2025	Mahkamah Konstitusi Zambia	Studi banding tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi
4	2 Juni 2025	Mahkamah Agung Jepang	Diskusi tugas, kewenangan, serta pengalaman dalam menangani perkara pengujian undang-undang
5	20 Juni 2025	Mahkamah Agung Belanda	Diskusi isu-isu ketatanegaraan yang komprehensif
6	26 Juni 2025	Kedutaan Besar Afghanistan	Diskusi tata kelola keanggotaan AACC
7	11 Juli 2025	Tribunal de Recurso de Timor Leste	Dukungan atas pembentukan Mahkamah Agung Timor Leste
8	4 November 2025	Mahkamah Konstitusi Aljazair	Mempererat kerja sama bilateral
9	4 Desember 2025	Kedutaan Besar Irak	Penyematan bendera Irak pada Kantor Sekretariat Tetap AACC
10	9 Desember 2025	China Law Society	Pengembangan hubungan kerja sama dengan lembaga hukum Tiongkok
11	18 Desember 2025	Kedutaan Besar Palestina	Mempelajari praktik peradilan konstitusi Indonesia dan putusan-putusan MK

c. Hasil Survei Kualitas Penerimaan Tamu Asing

Capaian Indeks Kepuasan 95,25 (Kategori A – Sangat Baik) dari para delegasi asing yang berkunjung ke MKRI sepanjang tahun 2025 mencerminkan keberhasilan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam memberikan layanan penerimaan tamu yang berkualitas tinggi. Keunggulan utama terletak pada aspek pengalaman keseluruhan yang memperoleh nilai tertinggi (98,33), menunjukkan bahwa MKRI berhasil memberikan kesan positif bagi setiap delegasi yang berkunjung. Hal-hal yang dinilai paling berkesan oleh responden meliputi keramahan dan profesionalisme staf, presentasi yang informatif mengenai tugas dan kewenangan MKRI, serta pengaturan acara yang terorganisir dengan baik.

Tahun 2025 mencatatkan pencapaian signifikan dalam diplomasi yudisial Mahkamah Konstitusi, menjadikannya salah satu tahun dengan **kunjungan delegasi asing tertinggi** yang pernah terjadi di MKRI. Sepanjang tahun ini, MKRI menerima 11 kunjungan resmi dari berbagai delegasi asing yang berasal dari lima benua, mencakup lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung Jepang, Mahkamah Agung Belanda, Mahkamah Konstitusi Zambia, dan Mahkamah Konstitusi Aljazair, serta kementerian dan perwakilan diplomatik dari berbagai negara. Keragaman asal delegasi dan tujuan kunjungan yang beragam—mulai dari studi banding kelembagaan, penguatan kerja sama bilateral, hingga diskusi substantif mengenai isu-isu konstitusional kontemporer—menunjukkan pengakuan internasional terhadap posisi MKRI sebagai lembaga peradilan konstitusi yang kredibel dan menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ketatanegaraan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penerimaan tamu asing adalah kebutuhan akan interpreter profesional yang menguasai berbagai bahasa mengingat keragaman asal delegasi dari berbagai negara dengan bahasa resmi yang berbeda-beda. Selain itu, perbedaan budaya dan protokol diplomatik dari masing-masing negara memerlukan pemahaman dan penyesuaian dalam setiap penerimaan. Keterbatasan waktu persiapan untuk beberapa kunjungan yang bersifat mendadak atau dengan pemberitahuan singkat juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan kualitas layanan tetap optimal.

Strategi yang dijalankan untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi penyusunan standar operasional prosedur penerimaan tamu yang komprehensif, koordinasi intensif dengan unit kerja terkait sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, serta penyiapan materi presentasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing delegasi.

Ke depan, rencana perbaikan akan difokuskan pada peningkatan kualitas para juru bahasa melalui kerja sama dengan lembaga bahasa atau kedutaan besar, pengembangan materi presentasi multimedia yang lebih interaktif dan tersedia dalam berbagai bahasa, serta mempertahankan standar keramahan dan profesionalisme yang telah menjadi keunggulan MKRI dalam menerima tamu asing.

Tabel Perolehan Indeks Survei

Aspek Penilaian	Indeks
Pengalaman Keseluruhan	98,33
Kepuasan Guided Tour dan Informasi	96,36
Kesesuaian Agenda dan Jadwal	95,00
Kualitas Presentasi/Diskusi	94,55
Komunikasi dan Koordinasi	93,33
Rata-rata Keseluruhan	95,25

3. Penyelenggaraan Law Beyond Borders (Diskursus Referensi Putusan Mancanegara)

a. Kontribusi MKRI dalam Pertukaran Yurisprudensi Internasional

Putusan MKRI mengandung nilai-nilai universal yang dapat menjadi referensi bagi mahkamah konstitusi dan lembaga peradilan sejenis di berbagai negara. Sebagai bentuk kontribusi terhadap perkembangan hukum dan konstitusi di kancah internasional, MKRI secara rutin menerjemahkan ikhtisar putusannya ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Pada tahun 2025, sejumlah 90 ikhtisar putusan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang dapat diakses di laman en.mkri.id, dan 40 ikhtisar putusan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia yang dapat diakses pada laman aacc-asia.org.

Penerjemahan seluruh pemberitaan sidang maupun non sidang di Mahkamah Konstitusi kedalam bahasa Inggris pada tahun 2025 ini juga mencapai puncak dengan total hasil terjemahan sejumlah 2.279 (dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu) berita, dimana kesemuanya telah diunggah di laman en.mkri.id. Penerjemahan informasi konstitusi juga telah dilakukan untuk Laporan Tahunan 2024, Ikon Hak Konstitusi Warga Negara, dan penyusunan buku saku yang berjudul '*A Glimpse into the Constitutional Court of the Republic of Indonesia*'.

Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi mancanegara juga memuat nilai-nilai universal yang dapat memperkaya perspektif MKRI dalam penanganan perkara konstitusi. Pada tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol khususnya Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri juga secara kontinyu menyampaikan sejumlah referensi putusan mancanegara yang dapat membantu para Hakim Konstitusi serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dalam proses persidangan serta penyusunan putusan.

b. Penyelenggaraan Law Beyond Borders

Law Beyond Borders Seri Pertama: Dinamika Hukum dan Konstitusi Amerika Serikat

Penyelenggaraan perdana dilaksanakan pada 7 November 2025, dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan menghadirkan Prof. Christie S. Warren dari William & Mary Law School sebagai narasumber. Prof. Warren merupakan pakar terkemuka dalam bidang hukum perbandingan dan konstitusi yang telah berkontribusi dalam pengembangan program konstitusional di lebih dari 58 negara.

**Foto Law Beyond Borders Seri Pertama:
Dinamika Hukum dan Konstitusi Amerika Serikat**



Kegiatan kedua diselenggarakan pada 3 Desember 2025 dengan menghadirkan Prof. Louis J. Kotze dari Wageningen University & Research, Belanda. Diskusi turut dihadiri oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani, S.H., [M.Si.](#)

Foto Law Beyond Borders Seri Kedua: Ecological Constitutionalism



c. Kuliah Umum Mahkamah Konstitusi Aljazair

Pada 5 November 2025, MKRI menyelenggarakan kuliah umum bertajuk "The Jurisdiction of the Constitutional Court of Algeria" dengan narasumber Hakim Bouziane Aliane dan Hakim Ahmed Bennini dari Mahkamah Konstitusi Aljazair.

Foto Kuliah UMUM MK Aljazair



d. Hasil Survei Kualitas Penyelenggaraan Law Beyond Borders

Capaian Indeks Kepuasan 92,33 (Kategori A – Sangat Baik) dari para responden yang merupakan peserta kegiatan menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan program Law Beyond Borders sebagai wadah baru berbagi pengalaman dengan praktisi dan pakar hukum mancanegara. Keunggulan utama terletak pada aspek kemampuan dan penyampaian narasumber yang memperoleh nilai tertinggi (94,00), mencerminkan keberhasilan dalam menghadirkan narasumber berkualitas internasional. Responden memberikan apresiasi terhadap kualitas diskusi yang interaktif, tema yang relevan dan multidisipliner, serta kompetensi narasumber dalam menyampaikan materi secara komprehensif dan mudah dipahami.

Sepanjang tahun 2025, program Law Beyond Borders berhasil diselenggarakan sebanyak dua kali dengan menghadirkan pakar hukum internasional terkemuka. Penyelenggaraan perdana pada 7 November 2025 menghadirkan Prof. Christie S. Warren dari William & Mary Law School yang membahas dinamika hukum dan politik di Amerika Serikat, sementara seri kedua pada 3 Desember 2025 menghadirkan Prof. Louis J. Kotzé dari Wageningen University dengan tema Ecological Constitutionalism. Selain itu, kuliah umum bersama Mahkamah Konstitusi Aljazair pada 5 November 2025 juga memperkaya khazanah diskursus konstitusi di lingkungan MKRI. Berdasarkan hasil survei, diperoleh data bahwa kegiatan ini diikuti oleh panitera konstitusi, asisten ahli hakim konstitusi, analis

hukum, dan penyuluh hukum, dengan mayoritas peserta merupakan pegawai senior yang telah bekerja di Mahkamah Konstitusi selama lebih dari 15 tahun.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan program ini adalah keterbatasan waktu untuk sesi diskusi dan tanya jawab yang dirasakan masih kurang memadai oleh sebagian peserta. Aspek kualitas interaksi dan tanya jawab memperoleh nilai terendah (91,00) dibanding aspek lainnya, mengindikasikan perlunya penambahan alokasi waktu untuk diskusi. Selain itu, koordinasi dengan narasumber internasional yang memiliki jadwal padat serta perbedaan zona waktu menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Penyediaan materi kepada peserta sebelum pelaksanaan acara juga belum sepenuhnya optimal, sehingga peserta memiliki waktu terbatas untuk mempersiapkan diri dan merumuskan pertanyaan yang lebih substantif.

Strategi yang dijalankan untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi koordinasi intensif dengan narasumber jauh hari sebelum pelaksanaan, penyusunan rundown acara yang memberikan porsi lebih besar untuk sesi interaktif, serta pemanfaatan teknologi video conference untuk menjembatani kendala jarak dan waktu. Ke depan, rencana perbaikan difokuskan pada pengembangan format acara yang lebih interaktif dan kasual untuk mendorong partisipasi aktif peserta, penyediaan materi bacaan atau ringkasan topik kepada peserta sebelum pelaksanaan acara, serta penambahan alokasi waktu untuk sesi diskusi dan tanya jawab.

Berdasarkan masukan peserta, tema-tema yang diminati untuk kegiatan berikutnya antara lain *Artificial Intelligence* dan Hukum, perbandingan putusan MK dengan MK negara lain untuk isu yang sama, *humanitarian law*, serta dinamika isu konstitusi terkini di berbagai negara.

Tabel Perolehan Indeks Survei

Aspek Penilaian	Indeks
Kemampuan dan Penyampaian Narasumber	94,00
Kepuasan terhadap Materi	92,00
Kualitas Interaksi dan Tanya Jawab	91,00
Rata-rata Keseluruhan	92,33

4. Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

a. Gambaran Umum

Layanan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) merupakan salah satu fungsi penting dalam mendukung pelaksanaan perjalanan dinas kerja sama internasional MKRI ke luar negeri. Layanan ini mencakup pengurusan paspor dinas, visa, serta koordinasi persiapan perjalanan bagi pejabat dan pegawai MKRI yang akan melaksanakan tugas ke mancanegara.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MKRI di kancah internasional, Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri mengelola administrasi berbagai jenis perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

1. **Perjalanan Dinas Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi** – mencakup keikutsertaan dalam forum internasional, kongres, pertemuan bilateral, dan kegiatan diplomasi konstitusi lainnya;
2. **PDLN Pegawai dalam mengikuti Pelatihan Internasional** – termasuk Summer School, workshop, dan program peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga mitra di luar negeri;
3. **PDLN Tugas Belajar di Luar Negeri** – pengurusan administrasi bagi pegawai yang menempuh pendidikan lanjutan di berbagai universitas mancanegara.

b. Highlight kunjungan kerja luar negeri tahun 2025

1) Judiciary 20 (J20) Summit - Johannesburg, Afrika Selatan

Keterlibatan MKRI dalam forum internasional semakin menguat melalui perannya di *Engagement Group Judiciary 20 (J20)* dalam rangkaian Presidensi G20 Afrika Selatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 38 Tahun 2025, MKRI ditetapkan sebagai pengampu J20 sekaligus *focal point* nasional.

Sebagai bagian dari mandat tersebut, delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi **Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si.** berpartisipasi dalam J20 Summit pada **2–5 September 2025** di Sandton, Johannesburg, Afrika Selatan. Forum yang mengusung tema "*Justice in a Time of Change: Independence, Innovation and Co-operation*" ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara anggota G20 serta negara tamu dan organisasi peradilan regional. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap independensi peradilan di seluruh dunia, J20 Summit hadir pada saat yang sangat krusial bagi demokrasi dan supremasi hukum.

Foto Kegiatan J20



Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Arsul Sani didaulat sebagai salah satu pembicara pada Sesi Ketiga dengan paparan berjudul "*Climate Change*

Justice through Judicial Collaboration: An Indonesian Perspective." Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami dampak langsung dari perubahan iklim, mulai dari peningkatan suhu udara hingga kenaikan permukaan laut yang mengancam ratusan pulau. Delegasi MKRI menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan lintas negara dan lintas generasi yang memerlukan tanggung jawab bersama, termasuk peran aktif lembaga peradilan dalam memastikan keadilan iklim yang berkelanjutan.

Pandangan Indonesia tersebut mendapat apresiasi luas dan diakomodasi dalam *Judiciary 20 Summit Statement*, terutama terkait pentingnya kolaborasi yudisial lintas batas untuk melindungi hak generasi mendatang. Pada penutupan forum, para peserta menyepakati empat komitmen utama, yaitu: (1) menjaga independensi peradilan sebagai pilar *rule of law*; (2) mendorong inovasi teknologi dan kecerdasan buatan yang beretika dalam sistem peradilan; (3) memperkuat kerja sama yudisial global dalam menghadapi perubahan iklim; serta (4) meningkatkan kolaborasi lintas negara dalam penanggulangan kejahatan siber.

2) Kongres Ke-6 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) – Madrid, Spanyol

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. memimpin delegasi MKRI dalam Kongres Ke-6 WCCJ yang berlangsung pada **28–31 Oktober 2025** di IFEMA Madrid, Spanyol. Kongres yang mengusung tema "*The Human Rights of Future Generations*" ini dihadiri oleh 88 delegasi dari berbagai mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis di seluruh dunia.

Pada sesi pembukaan kongres, Presiden Mahkamah Konstitusi Spanyol secara terbuka menyampaikan apresiasi atas peran dan pengalaman MKRI sebagai tuan rumah Kongres Ke-5 tahun 2022 di Bali, yang menjadi referensi penting bagi penyelenggaraan kongres tahun ini.

Dalam kongres tersebut, delegasi MKRI menyampaikan pandangan pada dua subtema. *Pertama*, terkait akses terhadap pengetahuan dan teknologi, dengan menegaskan pentingnya akses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hak dasar bagi pembangunan berkelanjutan serta mendorong kerja sama global untuk

mengatasi kesenjangan digital. *Kedua*, terkait independensi mahkamah konstitusi, delegasi MKRI menyoroti pentingnya seleksi hakim yang ketat, kemandirian anggaran, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan transparansi peradilan.

Foto Kegiatan WCCJ Ke-6



Kongres Ke-6 WCCJ menghasilkan *Madrid Communiqué*, yang berisi kesepakatan dan rekomendasi bersama terkait arah perkembangan keadilan konstitusional global. Penyampaian delegasi MKRI berhasil mendorong adanya kalimat tersendiri terkait independensi peradilan dalam dokumen tersebut. Adapun poin-poin utama dari Madrid Communiqué meliputi:

- Perlindungan hak generasi mendatang, termasuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan;
- Pelestarian warisan budaya, baik berwujud maupun tidak berwujud, sebagai unsur identitas dan ketahanan masyarakat;
- Hak digital dan tata kelola teknologi, dimana pengadilan berperan memastikan akses digital yang adil, perlindungan data pribadi, serta pencegahan diskriminasi algoritmik;
- Penegasan independensi lembaga peradilan konstitusi sebagai fondasi supremasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan kekuasaan;

- Solidaritas global antar pengadilan konstitusi untuk menghadapi tekanan politik, upaya delegitimasi, serta hambatan dalam pelaksanaan putusan.

Kongres ini juga menandai berakhirnya keanggotaan MKRI dalam Biro WCCJ setelah 11 tahun berkontribusi sejak tahun 2014.

c. Hasil Survei Kualitas Administrasi PDLN

Capaian Indeks Kepuasan 96,36 (Kategori A – Sangat Baik) menempatkan layanan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai komponen dengan nilai tertinggi di antara keempat komponen layanan kerja sama internasional. Keunggulan utama terletak pada aspek proses pengurusan paspor/visa dan komunikasi penyampaian informasi yang keduanya memperoleh nilai sama tinggi (96,36), mencerminkan efektivitas tim dalam mengelola seluruh proses administratif perjalanan dinas. Yang patut dibanggakan, 100% responden menyatakan tidak pernah diminta imbalan dalam bentuk apapun terkait proses layanan, menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga profesionalisme dan integritas pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tantangan utama yang dihadapi dalam layanan administrasi PDLN adalah keterbatasan waktu persiapan untuk beberapa penugasan perjalanan dinas yang bersifat mendadak atau dengan pemberitahuan singkat. Proses pengurusan visa untuk beberapa negara tertentu memerlukan waktu yang cukup panjang dan persyaratan dokumen yang kompleks, sehingga membutuhkan perencanaan yang lebih matang. Selain itu, koordinasi dengan pihak ketiga seperti agen perjalanan, kedutaan besar, dan panitia penyelenggara di luar negeri terkadang menghadapi kendala komunikasi akibat perbedaan zona waktu dan hari kerja. Sistem penyimpanan data perjalanan yang belum sepenuhnya terintegrasi juga menjadi tantangan dalam memudahkan akses informasi riwayat perjalanan dinas.

Strategi yang dijalankan untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi koordinasi proaktif dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan informasi rencana perjalanan dinas sedini mungkin, membangun relasi yang baik dengan kedutaan besar dan agen perjalanan untuk mempercepat proses pengurusan dokumen, serta

menyusun *checklist* dan *timeline* persiapan yang sistematis untuk setiap jenis perjalanan dinas.

Ke depan, rencana perbaikan difokuskan pada penyimpanan data perjalanan yang terintegrasi untuk memudahkan akses informasi dan *tracking* status pengurusan dokumen, penguatan koordinasi dengan pihak ketiga. Dengan mempertahankan integritas layanan dan terus melakukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan layanan administrasi PDLN dapat terus memberikan dukungan terbaik bagi pelaksanaan diplomasi konstitusi MKRI di tingkat internasional.

Tabel Perolehan Indeks Survei

Aspek Penilaian	Indeks
Proses Pengurusan Paspor/Visa	96,36
Komunikasi dan Penyampaian Informasi	96,36
Rata-rata Keseluruhan	96,36
Integritas (Tidak Meminta Imbalan)	100%

C. Rekapitulasi Capaian

Tabel Perolehan Indeks Survei

No	Komponen Layanan	Responden	Indeks	Kategori
1	Administrasi PDLN	11	96,36	A (Sangat Baik)
2	Penerimaan Tamu Asing	12	95,25	A (Sangat Baik)
3	Kepuasan Anggota AACC	22	94,55	A (Sangat Baik)
4	Penyelenggaraan <i>Law Beyond Borders</i>	20	92,33	A (Sangat Baik)
	INDEKS GABUNGAN	65	94,30	A (Sangat Baik)

D. Serapan Anggaran


Pelaksanaan kegiatan kerja sama internasional tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Berikut adalah rekapitulasi serapan anggaran per kegiatan:

Tabel Pagu, Realisasi , dan Prosentase Realisasi


No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Penyelenggaraan Dialog dengan Negara Mitra Kerja	1.462.379.000	1.454.579.966	99,47%
2	Pertemuan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri	326.234.000	326.230.960	99,99%
3	Internasionalisasi Landmark, Putusan PUU dan Perkara lainnya	68.103.000	68.101.314	99,99%
4	Pelaksanaan Program AACC dan Sekretariat Tetap	39.415.000	39.413.795	99,99%
	TOTAL	1.896.131.000	1.888.326.035	99,59%

Secara keseluruhan, serapan anggaran kerja sama internasional tahun 2025 mencapai **99,59%** dari total pagu anggaran sebesar Rp1.896.131.000. Capaian ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang optimal, dengan selisih anggaran yang tidak terserap hanya sebesar Rp7.804.965.

Grafik Perbandingan Anggaran dan Realisasi



Grafik Komposisi Alokasi Anggaran



F. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Capaian IKU melampaui target** – Indeks Gabungan Kualitas Kerja Sama Internasional mencapai 94,30 dari target 80, dengan selisih positif +14,30 poin.
- 2. Seluruh komponen berkategori Sangat Baik** – Keempat area layanan kerja sama internasional memperoleh nilai indeks di atas 90, menunjukkan konsistensi kualitas pelayanan.
- 3. Integritas terjaga** - 100% responden menyatakan tidak pernah diminta imbalan dalam proses layanan administrasi PDLN.
- 4. Serapan anggaran optimal** - Realisasi anggaran mencapai 99,59% dari total pagu anggaran.

5. **Apresiasi positif dari *stakeholder*** - Pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal (termasuk dari berbagai negara) memberikan apresiasi terhadap profesionalisme, keramahan, dan kualitas layanan yang diberikan.

Berdasarkan masukan responden, beberapa hal yang akan ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas layanan ke depan:

Layanan Sekretariat Tetap AACC:

- Pemutakhiran informasi anggota AACC di laman AACC secara berkala
- Pengembangan desain website agar lebih informatif dan *user-friendly*

Penerimaan Tamu Asing:

- Peningkatan kualitas interpreter
- Mempertahankan standar keramahan dan profesionalisme dalam penerimaan tamu

Penyelenggaraan Law Beyond Borders:

- Pengembangan format acara yang lebih interaktif dan kasual
- Penyediaan materi kepada peserta sebelum pelaksanaan acara
- Mempertimbangkan tema-tema yang diminati seperti AI dan Hukum, perbandingan putusan MK, dan isu ekologi
- Penambahan alokasi waktu untuk sesi diskusi dan tanya jawab

Administrasi PDLN:

- Mengupayakan penugasan perjalanan dinas dengan waktu persiapan yang memadai
- Peningkatan koordinasi dengan pihak ketiga dalam persiapan perjalanan
- Penyusunan penyimpanan data perjalanan untuk memudahkan akses informasi
- Memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab staf dalam pendampingan PDLN

5. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah dalam mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seluruh unit kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Mahkamah Konstitusi, termasuk Biro Humas dan Protokol, diwajibkan untuk melakukan penginputan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Aplikasi SAKTI sampai dengan periode bulan Desember Tahun 2025.

Pelaksanaan penginputan TKDN tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kebijakan nasional untuk memperkuat industri dalam negeri melalui optimalisasi belanja pemerintah. Hasil pemantauan atas realisasi penggunaan produk dalam negeri menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi, termasuk Biro Humas dan Protokol, dalam menyusun langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) secara berkelanjutan serta memperkuat keberpihakan terhadap industri nasional.

Berdasarkan pada Nota Dinas Laporan Penginputan TKDN Atas Belanja Barang/Jasa PPK IV Bulan Desember 2025 pada Aplikasi SAKTI Nomor 10/2300/PR.14.01/01/2026, persentase penggunaan Produk Dalam Negeri Biro Humas dan Protokol tercatat sebesar **100%**, dengan rincian sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel Jumlah Kwitansi Penggunaan Produk Dalam Negeri

No.	Uraian	Jumlah Kwitansi	Nilai Rupiah TKDN
1	SPBy	293	1.520.786.391
2	SPP	32	1.463.940.982
Total Penginputan Belanja Barang/jasa		325	2.984.727.373
Total Nilai Rupiah TKDN			2.984.727.373
Rata-rata Nilai % TKDN			100%

Sehingga capaian Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,9%	100	100,10%

Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{99,9}{100} \times 100\% = 100,10\%$$

Perbandingan Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2025 dengan Capaian Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian TKDN 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	99,9%	99,9%	100%	126,46%	100,10%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri, diketahui bahwa pada Tahun 2024 capaian indikator mencapai **126,46%**, sedangkan pada

Tahun 2025 tercatat sebesar **100,10%**. Secara persentase, capaian Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Namun demikian, capaian Tahun 2025 tetap berada di atas target yang ditetapkan, sehingga secara kinerja indikator tetap dapat dikategorikan **tercapai**.

Tingginya capaian pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi penggunaan produk dalam negeri pada tahun tersebut melampaui target secara signifikan. Sementara itu, capaian Tahun 2025 yang berada pada angka 100,10% mencerminkan bahwa kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri tetap dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun tidak lagi melampaui target secara signifikan sebagaimana pada tahun sebelumnya.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tetap terjaga, serta mencerminkan tingkat kepatuhan unit kerja terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri. Dengan capaian di atas 100%, Biro Humas dan Protokol telah memenuhi target kinerja indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2025 sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan secara persentase dibandingkan Tahun 2024, capaian Tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang optimal dan konsisten dalam mendukung kebijakan nasional penggunaan produk dalam negeri.

2) Tingkat Implementasi *Core Value* ASN BerAKHLAK

Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK yang terdiri atas Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif merupakan pondasi utama dalam pembentukan budaya kerja Aparatur Sipil Negara. Penyeragaman nilai-nilai dasar ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman ASN sehingga nilai-nilai BerAKHLAK terinternalisasi dan menjadi pola pikir (*mindset*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*), Pemerintah menetapkan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” sebagai penguatan budaya kerja dan wujud komitmen

terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Untuk mendukung implementasi di tingkat instansi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 sebagai dasar hukum dan pedoman penerapan *Core Values* ASN BerAKHLAK bagi seluruh instansi pemerintah.

Pada Tahun 2025, KemenPANRB menetapkan kebijakan moratorium kegiatan survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor 95/2341-OT.03/15/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Capaian Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK Tahun 2025, pelaksanaan dan pengukuran implementasi nilai-nilai BerAKHLAK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan melalui mekanisme internal sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi turut mengadopsi dan menginternalisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dalam budaya kerja organisasinya. Dalam kerangka reformasi birokrasi, ASN di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diwajibkan menjadikan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai pedoman dalam bekerja, berinteraksi, serta dalam pengambilan keputusan.

Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat etos kerja ASN, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Untuk itu, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal MK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Perwujudan Perilaku Insan Mahkamah Konstitusi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal MK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kinerja (*Coffee Morning*) dalam rangka internalisasi dan implementasi nilai-nilai *Core Values* ASN BerAKHLAK.

Dalam rangka penguatan implementasi, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Biro SDMO) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap upaya internalisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK pada seluruh unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu metode utama dalam implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan IKU Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025–2029 adalah melalui penyelenggaraan kegiatan Dialog Kinerja (*Coffee Morning*) oleh masing-masing unit kerja eselon II.

Berdasarkan hasil pemantauan selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025 sebagaimana disampaikan dalam laporan rutin caturwulan Biro SDMO, serta dengan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan tugas pada awal tahun 2025 dalam rangka penanganan PHPKada, seluruh unit kerja menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan dialog kinerja bulanan dengan tingkat keterlaksanaan sebesar 100 persen.

Dengan demikian, capaian Tingkat Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 95 persen dan realisasi sebesar 100 persen, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar **105,26%**. Capaian indikator Tingkat Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	Tingkat Implementasi <i>Core Values</i> ASN BerAKHLAK	95%	100%	105,26%

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,26\%$$

Perbandingan Capaian Tingkat Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK Tahun 2025 dengan Capaian Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Implementasi <i>Core Values</i> ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 95	Nilai 81,6	Nilai 100	133,7%	105,26%

Berdasarkan tabel capaian, diketahui bahwa pada Tahun 2024 target Indeks BerAKHLAK ditetapkan sebesar 61 dengan realisasi 81,6 sehingga menghasilkan capaian sebesar **133,7%**. Sementara itu, pada Tahun 2025 target meningkat menjadi 95 dengan realisasi mencapai 100, sehingga menghasilkan capaian sebesar **105,26%**.

Secara perbandingan, meskipun persentase capaian Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024, namun hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan target yang cukup signifikan. Realisasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi Core Values ASN BerAKHLAK telah mencapai tingkat optimal dan melampaui target yang ditetapkan.

Dengan demikian, capaian Tahun 2025 mencerminkan konsistensi dan penguatan penerapan budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan Mahkamah Konstitusi, serta menunjukkan keberhasilan dalam menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN sebagai pedoman perilaku kerja sehari-hari.

Langkah Strategis ke Depan dalam Meningkatkan Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK

Dalam rangka memperkuat penerapan *Core Values* ASN BerAKHLAK di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sejumlah langkah strategis perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan, antara lain:

- **Penguatan peran Agen Perubahan (*Agent of Change*)**, melalui revitalisasi fungsi Agen Perubahan di setiap unit kerja. Agen Perubahan tidak hanya berperan sebagai simbol, tetapi diharapkan mampu menjadi motor penggerak yang mendorong lahirnya berbagai inisiatif sederhana namun berdampak, seperti penerapan budaya kerja *paperless* sebagai wujud nilai Adaptif atau forum diskusi studi kasus sebagai penguatan nilai Kompeten.
- **Penerapan sistem rekrutmen dan promosi berbasis nilai**, dengan memastikan bahwa mekanisme *open bidding* jabatan maupun promosi pegawai tidak hanya menitikberatkan pada kompetensi teknis hukum dan administrasi, tetapi juga memperhatikan rekam jejak integritas (Akuntabel) serta loyalitas terhadap konstitusi (Loyal).
- **Integrasi nilai-nilai BerAKHLAK ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)** dengan bobot penilaian yang memadai. Dengan demikian, pegawai yang memiliki

kompetensi tinggi namun kurang mampu bekerja secara harmonis dan kolaboratif akan tetap tercermin dalam penilaian kerjanya.

- **Penguatan fungsi pengawasan internal**, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI), dengan memastikan bahwa pencapaian predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik budaya kerja sehari-hari.

3) Nilai Evaluasi SAKIP

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan instrumen strategis untuk menilai sejauh mana penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Biro Humas dan Protokol telah dilaksanakan secara konsisten, berkualitas, dan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*). Evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan dan tata kelola kelembagaan.

Melalui evaluasi AKIP, Biro Humas dan Protokol diharapkan mampu memperkuat komitmen dalam mewujudkan kinerja yang akuntabel dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Evaluasi AKIP dilaksanakan secara berkala setiap tahun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat kematangan penerapan SAKIP, mengukur tingkat akuntabilitas kinerja organisasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas implementasi SAKIP. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi pada periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang dan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra), hingga perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Evaluasi dilakukan terhadap kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan berorientasi pada hasil, pengukuran

kinerja yang berjenjang dan berkesinambungan, pelaporan kinerja yang informatif dan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berdampak terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja, serta capaian kinerja baik pada level *output* maupun *outcome*.

Pengukuran capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP dilaksanakan satu kali dalam satu tahun anggaran melalui proses evaluasi formal yang meliputi penelaahan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, wawancara, serta penilaian terhadap bukti dukung implementasi SAKIP. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat akuntabilitas kinerja Biro Humas dan Protokol serta sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai sebesar **81,6** dengan predikat **A (Memuaskan)**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum implementasi **SAKIP** di lingkungan Biro Humas dan Protokol telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi secara akuntabel. Capaian ini merupakan hasil akumulasi penilaian atas seluruh komponen manajemen kinerja dan dikategorikan “**Sangat Berhasil**”, sebagaimana disajikan dalam skala predikat pada **Tabel Skala Predikat** serta **Tabel Indikator Kinerja**.

Tabel Skala Predikat

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
1	AA	>90–100	Sangat Memuaskan
2	A	>80–90	Memuaskan
3	BB	>70–80	Sangat Baik
4	B	>60–70	Baik
5	CC	>50–60	Cukup
6	C	>30–50	Kurang
7	D	>0–30	Sangat Kurang

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan Surat Tugas Nomor 172/2900/07/2025, Nomor 175/2900/07/2025, dan Nomor 178/2900/07/2025. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam **Nota Dinas Inspektur Nomor**

8672/2900/PW.02/08/2025 tanggal 4 Agustus 2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Berdasarkan nota dinas dimaksud, Inspektorat telah melaksanakan evaluasi SAKIP terhadap unit kerja Eselon I (Sekretariat Jenderal) dan unit kerja Eselon II di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Evaluasi ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja serta instrumen pengendalian dalam peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Tabel Perbandingan serta Peningkatan Predikat dan Nilai SAKIP 2024 dan 2025

SAKIP 2024		SAKIP 2025		Peningkatan Nilai Evaluasi
Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	
BB	79	81,6	A	2,30

Adapun cara perhitungan capaian target indikator kinerja Nilai Evaluasi SAKIP pada 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

$$\frac{81,6}{80} \times 100\% = 101,63\%$$

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	Nilai Evaluasi SAKIP	BB (80)	A (81,6)	101,63%

Peningkatan nilai dan predikat tersebut menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas penerapan SAKIP, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal yang semakin selaras dengan prinsip akuntabilitas dan berorientasi pada hasil. Capaian ini mencerminkan komitmen Biro Humas dan Protokol dalam memperkuat tata kelola kinerja yang efektif, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi Mahkamah Konstitusi.

4) **Tingkat Kematangan Manajemen Risiko**

Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (TKMR) pada unit kerja eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi ini mencakup sejumlah komponen utama, yaitu kepemimpinan, proses manajemen risiko, aktivitas pengendalian risiko, serta hasil penerapan manajemen risiko.

Dalam rangka penilaian tingkat kematangan manajemen risiko, Inspektorat melakukan evaluasi terhadap seluruh unit kerja, termasuk Biro Humas dan Protokol, dengan mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 26.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta Nota Dinas Inspektur Nomor 2041/2900/PW.02/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Penyampaian Rencana Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Eselon II Tahun 2025.

Sebagai persyaratan minimal pencapaian **Level 3 (sadar risiko dan risiko terdefinisi)**, setiap unit kerja diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Komitmen Pemilik Risiko;
2. Dokumen Pemutakhiran Profil Risiko Unit Kerja yang dilengkapi dengan Rencana Tindak Pengendalian Risiko (RTP);
3. Dokumen Matriks Risiko Prioritas;
4. Laporan Monitoring Manajemen Risiko Unit Kerja secara periodik (bulanan/triwulanan/caturwulan/semesteran);
5. Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Unit Kerja.

Berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Eselon II Tahun 2025 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi** Nomor 16592/2900/PW.02/12/2025 tanggal 19

Desember 2025, Inspektorat telah melaksanakan evaluasi tingkat kematangan manajemen risiko terhadap seluruh unit kerja eselon II di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hasil evaluasi Inspektorat terhadap kelengkapan dokumen dan implementasi manajemen risiko, Biro Humas dan Protokol telah memenuhi seluruh persyaratan minimal pencapaian Level 3. Dengan demikian, Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 berada pada **Level 3 (sadar risiko dan risiko terdefinisi)** dan target kinerja indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dinyatakan tercapai.

Tabel Capaian Skor dan Level Kematangan Manajemen Risiko Eselon 2 di MK

No.	Unit Kerja	Skor Evaluasi	Level	Keterangan
1.	Biro Renkeu	19	3	Mencapai Target
2.	Biro SDMO	18	3	Mencapai Target
3.	Biro HAK	16	3	Mencapai Target
4.	Biro HP	16	3	Mencapai Target
5.	Biro Umum	16	3	Mencapai Target
6.	Puslit	16	3	Mencapai Target
7.	Pustik	17	3	Mencapai Target
8.	Pusdik	16	3	Mencapai Target
9.	Inspektorat	17	3	Mencapai Target

Oleh karenanya, dengan capaian Level 3 dan target juga di level 3, maka capaian kinerja kematangan manajemen risiko Biro Humas dan Protokol tahun 2025 adalah 100%.

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	100%

Sementara jika dibandingkan dengan capaian kinerja kematangan manajemen risiko Biro Humas dan Protokol tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	3	3	3	100%	100%

Berdasarkan tabel perbandingan, pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 Biro Humas dan Protokol menetapkan target Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada Level 3. Realisasi pada kedua tahun tersebut juga tercapai pada Level 3, sehingga menghasilkan capaian sebesar 100% untuk masing-masing tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di Biro Humas dan Protokol telah berjalan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tidak terdapat penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, serta mencerminkan keberlanjutan penguatan tata kelola risiko melalui pemenuhan persyaratan dokumen, pelaksanaan pengendalian risiko, dan monitoring secara periodic.

5) Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Biro Humas dan Protokol merupakan upaya transformasi internal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi. Pembangunan Zona Integritas ini dilaksanakan melalui penguatan komitmen seluruh pegawai serta pencapaian hasil yang terukur sebagai wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, pimpinan instansi telah menetapkan unit kerja pembangunan ZI melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 70.4 Tahun 2025 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi Tahun 2025. Penetapan unit kerja calon Zona Integritas dilakukan dengan memperhatikan sejumlah persyaratan, antara lain:

1. unit kerja dinilai memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. mengelola sumber daya dalam skala yang cukup besar;
3. memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang baik; serta
4. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) eksternal dan internal telah terpenuhi 100%.

Proses pemilihan unit kerja calon Zona Integritas dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja atau tim yang bertugas melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi memperoleh predikat menuju WBK/WBBM. Hasil identifikasi tersebut kemudian diusulkan kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja pembangunan Zona Integritas. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, TPI menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi mengenai unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM.

Berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan, **Biro Humas dan Protokol** diusulkan sebagai calon unit kerja berpredikat **Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**.

Selanjutnya berdasarkan laporan pemantauan Triwulan IV Tahun 2025 pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam laporan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi tanggal 14 Januari 2026, Biro Humas dan Protokol telah dinyatakan lolos evaluasi administrasi dan wawancara oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB dengan usulan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Humas dan Protokol saat ini **menunggu pengumuman resmi hasil evaluasi dari Kementerian PANRB** yang direncanakan akan disampaikan melalui portalRB.menpan.go.id pada awal Februari 2026 bersamaan dengan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Sementara itu, berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2025** yang disusun oleh Inspektorat Mahkamah Konstitusi, Biro Humas dan Protokol memperoleh **nilai akhir sebesar 94,87**, dengan tetap memperhatikan *area of improvement* yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan pada periode berikutnya. Sehingga capaian yang didapat pada 2025 adalah sebagai berikut.

$$\frac{94,87}{75} \times 100\% = 126,49\%$$

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	94,87	126,49%

Sementara Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) belum terdapat pada IKU Biro Humas dan Protokol tahun 2024.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	-	75	-	94,87	-	126,49%

Secara umum, pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun demikian, hasil evaluasi masih mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna memperkuat kualitas implementasi program secara berkelanjutan.

Beberapa area perbaikan yang menjadi perhatian antara lain belum optimalnya dokumentasi rencana aksi, penetapan target yang terukur, keandalan data, serta keterbatasan bukti dukung khususnya pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Selain itu, masih diperlukan peningkatan konsistensi dalam penyajian bukti dukung serta penguatan indikator kinerja individu agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) dan tidak semata-mata pada keluaran (*output*).

Sehubungan dengan hal tersebut, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Biro Humas dan Protokol meliputi:

1. **Penyempurnaan Dokumen Perencanaan dan Bukti Dukung**

Diperlukan penguatan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Zona Integritas, termasuk penetapan target, indikator, dan timeline yang lebih rinci, terukur, dan sistematis. Selain itu, dokumentasi bukti dukung berupa hasil monitoring, evaluasi kegiatan, serta pelaksanaan inovasi perlu diperbaiki dari sisi kejelasan, kelengkapan, dan konsistensinya.

2. **Penguatan Kinerja Berbasis Outcome (Outcome-Based Performance)**

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme SDM, diperlukan penyesuaian indikator kinerja agar sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome*). Penyusunan *Training Need Analysis* berbasis *competency gap* juga perlu dilakukan sebagai dasar perencanaan pengembangan kapasitas SDM yang tepat sasaran.

3. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik seperti e-Kinerja, Simantap, SIKD, dan sistem pendukung lainnya perlu dioptimalkan melalui integrasi ke dalam proses layanan. Dokumentasi penggunaan sistem tersebut perlu dilengkapi dengan tangkapan layar serta narasi pemanfaatan sebagai bukti dukung yang komprehensif.

Dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, diharapkan pembangunan Zona Integritas pada Biro Humas dan Protokol dapat semakin kuat, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

6) **Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP**

Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur persentase laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang disampaikan sesuai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Indikator ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, serta menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pencapaian tingkat penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tinggi dan tepat waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama, antara lain:

- **Kejelasan dan Kekuatan SOP**

Tersedianya SOP yang terdokumentasi dengan baik dan bersifat mengikat bagi seluruh pelaksana tugas untuk dilaksanakan secara konsisten.

- **Komitmen Organisasi**

Pelaksanaan SOP secara bertanggung jawab oleh seluruh jajaran organisasi, baik pada level pelaksana maupun pimpinan.

- **Kelengkapan Bukti Transaksi**

Setiap transaksi belanja didukung oleh bukti fisik yang lengkap, seperti kuitansi, nota, faktur, dan Buku Kas Umum (BKU), serta diarsipkan secara tertib.

- **Penyempurnaan Berkelanjutan**

Prosedur pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan terus disempurnakan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses.

- **Pengawasan Internal Berkala**

Tersedianya mekanisme pemeriksaan LPJ secara rutin oleh unit pemeriksa keuangan internal.

Penerapan indikator ini serta kepatuhan terhadap SOP mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang ditandai dengan karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Pelaksanaan pengukuran indikator ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 13049/2100/KU.03/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Laporan Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan, disampaikan bahwa salah satu sasaran kinerja adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap unit kerja yang diukur melalui indikator layanan Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP Tahun 2025 di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Tabel Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP Tahun 2025

UNIT KERJA	SPP	SPBy	RAMPUNG	TOTAL	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT	CAPAIAN	SCORE
RENKEU (PPK1)	404	143	1	548	548	0	100%	5
SDMO (PPK2)	19	330	2	351	343	8	97.72%	5
HAK (PPK3)	60	422	0	482	479	3	99.38%	5
HP (PPK4)	159	1188	77	1424	1383	41	97.12%	5
UMUM (PPK5)	136	567	0	703	616	87	87.62%	4
PUSLITKA (PPK6)	9	120	1	130	130	0	100%	5
PUSTIK (PPK7)	66	307	0	373	220	153	58.98%	1
PUSDIK (PPK8)	26	43	0	69	65	4	94.2%	5
INSPEKTORAT (PPK1)	26	0	0	26	26	0	100%	5
TOTAL	905	3120	81	4106	3810	296	92.79%	

Keterangan:

No.	Interval	Score
1	90.00 % - 100 %	5
2	80.00 % - 89.99 %	4
3	70.00 % - 79.99 %	3
4	60.00 % - 69.99 %	2
5	< 59.99 %	1

Sehingga capaian yang didapat pada 2025 adalah sebagai berikut.

$$\frac{5}{3} \times 100\% = 166,67\%$$

Tabel Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP	3	5	166,67%

Sementara jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP Biro Humas dan Protokol tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP	100	3	100	5	100%	166,67%

Berdasarkan tabel perbandingan, pada tahun 2024 indikator Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sesuai SOP mencapai target secara optimal dengan realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh laporan pertanggungjawaban keuangan telah disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan SOP.

Pada tahun 2025, indikator ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Dengan target sebesar 3 dan realisasi sebesar 5, capaian kinerja mencapai 166,67%. Peningkatan capaian ini mencerminkan semakin baiknya kepatuhan terhadap SOP, efektivitas pengelolaan administrasi keuangan, serta komitmen unit kerja dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu.

Secara keseluruhan, kinerja Biro Humas dan Protokol dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan menunjukkan tren yang sangat positif, baik dari sisi konsistensi pelaporan maupun peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel dan tertib administrasi.

B. PENGHARGAAN

Selama Tahun 2025, Biro Humas dan Protokol memperoleh apresiasi atas kinerja dan komitmennya dalam penerapan tata kelola kinerja yang akuntabel. Salah satu bentuk penghargaan tersebut adalah diterimanya **Piagam Penghargaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** bagi Unit Kerja Eselon II dengan predikat **“A” (Memuaskan)** berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKIP) Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas capaian kinerja unit kerja serta ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024. Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Biro Humas dan Protokol dalam mendukung penguatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, serta pemenuhan dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Gambar Piagam Penghargaan Implementasi SAKIP



Biro Humas dan Protokol berperan sebagai **unit penanggung jawab (leading sector)** dalam pelaksanaan dan penilaian **Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP)** di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Peran tersebut meliputi koordinasi pemenuhan indikator keterbukaan informasi, pengelolaan dan penyediaan dokumen informasi publik, serta pendampingan proses penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pada Tahun 2025, atas pengelolaan keterbukaan informasi publik yang terstruktur dan berkelanjutan tersebut, **Mahkamah Konstitusi berhasil memperoleh penghargaan dengan kualifikasi “Informatif”** dalam pelaksanaan Monev KIP. Capaian ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi, yang dikoordinasikan oleh Biro Humas dan Protokol, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Gambar Piala dan Piagam Penghargaan Monev KIP “Informatif”



C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan aplikasi SIVIKA, realisasi anggaran Biro Humas dan Protokol pada 2025 adalah sebesar Rp11.611.014.421,- atau **99.92%** dari pagu anggaran Rp11.620.578.000,-.

Grafis Tangkapan Aplikasi SIVIKA Penyerapan Anggaran Biro HP Tahun 2025



Adapun jika dijabarkan per-kegiatan dan per-komponen dengan disesuaikan dengan bagian yang ada di Biro HP, dapat disampaikan detail sebagai berikut:

Tabel Pagu Awal, Realisasi, dan Sisa Anggaran Biro HP Tahun 2025

N O	Program/Komponen/Sub Komponen	Bagian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	Internasionalisasi Landmark, Putusan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	Kerja Sama Luar Negeri dan Sekretariat Tetap AACC	Rp68.103.000	Rp68.101.314	Rp1.686	100%
2	Pertemuan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri		Rp326.234.000	Rp326.230.960	Rp3.040	100%
3	Pelaksanaan Program AACC dan Sekretariat Tetap		Rp39.415.000	Rp39.413.795	Rp1.205	100%
4	Penyelenggaraan Dialog dengan Mitra Kerja MK		Rp1.462.379.000	Rp1.454.579.966	Rp7.799.034	99,47%
5	Diseminasi dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) tentang Penanganan Perkara	Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri dan Hubungan Antarlembaga	Rp1.800.000	Rp1.800.000	Rp0	100%
6	Diskusi Publik tentang Isu Hak Konstitusional Warga Negara		Rp54.787.000	Rp54.785.433	Rp1.567	100%
7	Penyampaian Laporan tahunan MK		Rp107.226.000	Rp107.225.203	Rp797	100%
8	Pencetakan Bahan Publikasi		Rp311.685.000	Rp311.682.842	Rp2.158	100%
9	Media Monitoring		Rp276.000.000	Rp276.000.000	Rp0	100%
10	Operasional Humas		Rp224.429.000	Rp224.427.217	Rp1.783	100%
11	Fasilitas Koran dan Majalah		Rp135.563.000	Rp135.563.000	Rp0	100%
12	Kerja sama Dalam Negeri		Rp385.837.000	Rp385.780.500	Rp56.500	99,99%
13	Desa Konstitusi		Rp65.004.000	Rp65.003.385	Rp615	100%
14	Jejaring Konstitusi		Rp119.390.000	Rp119.390.000	Rp0	100%
15	Kegiatan Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK		Rp4.155.408.000	Rp4.155.153.142	Rp254.858	99,99%
16	Peningkatan Pengetahuan Hak Konstitusional Bagi Warga Negara		Rp623.518.000	Rp623.516.573	Rp1.427	100%
17	Operasional TU Pimpinan dan Protokol	Operasional TU Pimpinan dan Protokol	Rp3.263.800.000	Rp3.262.361.091	Rp1.438.909	99,96%
	Total Anggaran Biro HP		Rp11.620.578.000	Rp11.611.014.421	Rp9.563.579	99,92%

Dari 17 Sub Komponen pada Biro HP hanya terdapat empat saja yang mendapat capaian realisasi kurang dari 100%. Hanya terdapat selisih kecil saja di masing-masing empat komponen tersebut. Salah satu penyebab tidak terpenuhinya capaian 100% adalah salah satunya kebijakan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga yang masih berlangsung pada Tahun Anggaran 2025, khususnya perjalanan dinas keluar negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel telah tercapai. Anggaran yang telah terealisasi sepenuhnya mencerminkan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan..

Realisasi anggaran kegiatan kerja sama dalam negeri pada Tahun 2023–2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik, efisien, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari tingkat serapan anggaran yang konsisten berada pada kisaran hampir 100 persen setiap tahunnya.

Tabel Perbandingan Anggaran Biro HP Tahun 2023, 2024, dan 2025

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
2023	Rp.49.881.535.000,-	Rp49.870.908.659	Rp10.626.341,-	99,98%
2024	Rp24.320.237.000,-	Rp24.319.966.600,-	Rp270.400,-	100%
2025	Rp11.620.578.000	Rp11.611.014.421	Rp9.563.579,-	99,92%

Pada Tahun 2023, pagu anggaran sebesar **Rp49.881.535.000,-** terealisasi sebesar **Rp49.870.908.659,-** atau setara dengan **99,98%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp10.626.341,-**. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri telah dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.

Selanjutnya pada Tahun 2024, dari pagu anggaran sebesar **Rp24.320.237.000,-**, realisasi anggaran mencapai **Rp24.319.966.600,-** atau setara dengan **100%**, dengan sisa anggaran yang sangat minimal sebesar **Rp270.400,-**. Tingkat serapan anggaran ini mencerminkan efektivitas perencanaan kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta pelaksanaan program yang berjalan sesuai rencana.

Pada Tahun 2025, pagu anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp11.620.578.000,-** terealisasi sebesar **Rp11.611.014.421,-** atau setara dengan **99,92%**, dengan sisa anggaran sebesar **Rp9.563.579,-**. Meskipun terjadi penurunan pagu anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tingkat realisasi tetap terjaga sangat tinggi, yang menunjukkan kemampuan Biro HP dalam melakukan optimalisasi anggaran secara efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Biro HP telah dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Konstitusi dalam peningkatan literasi konstitusi masyarakat melalui penguatan kemitraan kelembagaan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dengan **rata-rata capaian sebesar 110%** dengan penjelasan sebagai berikut.

Pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi**, capaian kinerja menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan:

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik mencapai **103,37%** dari target,
2. Tingkat Layanan Kehumasan mencapai **100,10%**,
3. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan mencapai **100,08%**, meskipun Indeks Pelayanan Publik (IPP) masih perlu ditingkatkan dengan capaian sebesar **94,59%**.

Adapun pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi**, capaian kinerja mencapai **110,44%** yang menunjukkan efektivitas program edukasi dan literasi konstitusi yang dilaksanakan. Sementara itu, pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan**, baik kerja sama dalam negeri maupun internasional menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian masing-masing sebesar **118,24%** dan **117,88%**.

Selanjutnya, pada **Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**, seluruh indikator menunjukkan capaian sangat baik, antara lain:

1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar **100,10%**,
2. Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK sebesar **105,26%**,
3. Nilai Evaluasi SAKIP meningkat dari predikat **BB menjadi A** dengan capaian **101,63%**,
4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko tercapai **100%** (Level 3),
5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK mencapai **126,49%**,
6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu sebesar **166,67%**,
7. Tingkat Penyerapan Anggaran sebesar **100,93%**.

Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 berada dalam kategori **Berhasil** yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, konsistensi tata kelola organisasi, serta komitmen seluruh jajaran dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik, reformasi birokrasi, dan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Ke depan, Biro Humas dan Protokol berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, bersih, dan melayani.

Untuk menjaga capaian kinerja yang sangat baik sekaligus mendorong peningkatan berkelanjutan, Biro Humas dan Protokol perlu melakukan langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Informasi
2. Penguatan Literasi Konstitusi dan Edukasi Publik
3. Peningkatan Kualitas Kerja Sama Kelembagaan
4. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kinerja
5. Penguatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
6. Penguatan Kapasitas SDM

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja yang telah diraih, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pada tahun-tahun mendatang, sejalan dengan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025–2029.

LAMPIRAN



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pan Mohamad Faiz Kusuma W.
Jabatan : Kepala Biro Humas dan Protokol

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,



Heru Setiawan

Pihak Pertama,



Pan Mohamad Faiz Kusuma W.



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR E



Digital Signature

mk-1402424443250207091720

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 93,69
		2. Tingkat Layanan Kehumasan	Nilai 83,91
		3. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	Nilai 83
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 80
3.	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	1. Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	Nilai 80
		2. Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	Nilai 80
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,9%
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	BB
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP	3
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%

Program/RO/KRO

Kerja Sama

Rp. 5.500.000.000

Data dan Informasi Publik

Rp. 13.405.006.000

Layanan Perkantoran

Rp. 6.900.00.000

Jumlah

Anggaran
Rp 25.805.006.000





**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id